

AG NO : 03
TGL TERIMA: 30-12-2015
PARAF : *[Signature]*



**PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA BMT AL-FURQAN KECAMATAN KUPITAN KAB. SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Diajukan kepada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sajana Ekonomi Syariah (SE.Sy)

Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

RIO ANDESTA PRATAMA

NIM. 11 202 057

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

BATUSANGKAR

1437 H / 2015 M

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rio Andesta Pratama
Nim : 11 202 057
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung, 10 Oktober 1991
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, November 2015

Saya yang menyatakan



Rio Andesta Pratama
Nim. 11 202 057

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing skripsi atas nama **RIO ANDESTA PRATAMA, NIM. 11 202 057** dengan judul "**PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA BMT AL-FURQAN**" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan kepada sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Batusangkar, 02 November 2015

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Asyari Hasan, S.HI, M.Ag

Tgl : 10 November 2015


Elfadhli, S.EI, M.Si





Tgl : 3 November 2015

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
STAIN Batusangkar



PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh **RIO ANDESTA PRATAMA, NIM. 11 202 057** berjudul **"Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung"** telah diujikan dalam sidang *Munaqasyah* Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 24 November 2015 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.,Sy) Strata Satu (S.1) dalam ilmu Perbankan Syariah.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Asyari Hasan, SHI, M.Ag NIP. 19800819 200604 1 002	Ketua/ Pembimbing I		17/12/15
2	Elfadhli, S.E.I, M.Si NIP. 19820617 200710 1 002	Sekretaris/ Pembimbing II		10/12-2015
3	Dr. H. Alimin, Lc, M.Ag NIP. 19720505 200212 1 004	Anggota/ Penguji I		09/12-2015
4	Drs. Hafulyon, M.M NIP. 19570301 198303 1 002	Anggota/ Penguji II		04/12-15



Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Batusangkar


Nasfizar Guspendri, SE, M.Si
NIP. 19750823 200312 1 004

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

"Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

(QS. Luqman [31]: 12)

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

"Dan hanya kepada Tuhan-Mulah kamu berharap"

(QS. Al-Insyiraah [94]: 8)

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan minta tolong kamu dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(QS. Al-Baqarah [2]: 153)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini kepada:

Orang Tua Qu... [Mama dan Papa yang slalu mendoakan kesuksesan ku, yang tak hentinya berjuang siang dan malam demi keberhasilan ku...]

Terimakasih Mama... Papa... 😊

My Parents Family... [Trimakasih kepada: Mak etek di Lintau yang selalu memberikan dana disaat aku butuh..he. Mak onga di Medan, Ante di Pekanbaru, Mak wo di Dharmasraya, Mak etek di Lubuk Jambi, dan uni DM. Itu semua yang memberikan semangat demi keberhasilan ku.]

Terimakasih Semuanya... 😊

Dan trima kasih semuanya sahabatku (ridho, sastra, robert, eri, & rahmat) khususnya perbankan syariah angkatan 11, dan adik tersayang yang mengganggu ku saat buat skripsi..he dan teman dekat di KSEI buat LILI, Amel, Vela, Dina, dan semuanya angkatan 12. 😊

....."Jangan Pernah Menyerah bagi tman2 yang masih dalam bimbingan SKRIPSI", sholat dan berdoalah kepada Allah, itu semua yakinlah pasti ada jalan keluarnya."

ABSTRAK

RIO ANDESTA PRATAMA, NIM 11 202 057, dengan judul Skripsi “**Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung**”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2015.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan dari sisi sumber dana yang aturannya bersifat baku belum sepenuhnya sesuai dengan manajemen yang baik dan benar hal ini dilihat dari penetapan bunga pinjaman yang dibebankan pada BMT Al-Furqan dengan besar bunga pinjaman untuk KSP/USP Koperasi dan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) sebesar 16% pertahun dengan pengalokasian sebagai berikut: a) 4% untuk bank pelaksana, b) 2% untuk pembinaan, audit tahunan dan pembayaran tenaga fasilitator, c) 10% untuk cadangan likuiditas yang akan dikembalikan pada KSP/USP Koperasi dan LKM. Untuk LKM sebesar 4% setiap triwulan (per akhir maret, juni, september dan desember), serta dengan pemberian pinjaman kepada anggota berdasarkan keputusan BMT itu sendiri dengan tujuan agar merata mendapatkannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan perlu adanya pembinaan agar dana pinjaman ini bisa terkelola dengan baik sesuai dengan manajemen yang ada, selain itu Islam melarang adanya bunga pinjaman karena yang mana kita ketahui bahwa bunga dalam pinjam meminjam itu adalah haram dan itu adalah riba.

Untuk sampai kepada kesimpulan penelitian, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field researd*) yang bersifat *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan menggambarkan bagaimana pengelolaan dana bergulir yang disalurkan oleh Pemerintah ke BMT Al-Furqan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Data dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder, data sekunder berupa hasil wawancara dan dokumen yang berhubungan dengan pengelolaan dana bergulir. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan bersama Bapak Macmudin, dan bendahara bersama Ibu Desnenti Nurdin, pada BMT Al-Furqan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين.

اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt, Allah yang maha Esa, yang mendekat saat dipanggil, yang melindungi saat musibah menimpa, yang membangunkan semangat setiap kita pasrah, yang tidak mengabdikan setiap doa kita, kecuali kita percaya, dan yang selalu memberi maaf atas segala khilaf. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Sang pembuka jalan bagi kita, terutama penulis, penutup risalah dari para Nabi yang terdahulu pemberi teladan agung yang menuntun kita untuk menjalani hidup di dunia dan akhirat. Skripsi ini berjudul “Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.Sy) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus buat orang tua Papa (Dirman Syawal) dan Mama (Mariani), Makwo, Pakwo, Uni, dan adik tersayang yang suka mengganggu saat buat skripsi, maupun keluarga besar yang selalu memberikan dorongan, kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar. Dan seterusnya saya ucapkan kepada:

1. Bapak Ketua STAIN Batusangkar dan Wakil Ketua STAIN Batusangkar, Bapak Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam beserta staf serta Bapak Ketua Program Studi Perbankan Syariah beserta staf yang telah banyak memberikan dorongan dan fasilitas belajar kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Nasfizar Guspendri, S.E, M.Si, beserta Sekretaris Jurusan Ibu Nailurrahmi, M.Ag. Yang telah meluangkan waktu memberikan tanda tangan maupun surat-menyurat kepada penulis.
3. Bapak Dr. Asyari Hasan, S.HI, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Elfadhli, S.EI, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Inong Satriadi, S.Ag, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan pikiran dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan STAIN Batusangkar beserta Karyawan yang telah membantu dan memfasilitasi penulis dalam melengkapi daftar bacaan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu karyawan/i Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar yang juga memberikan bantuan yang baik dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan BMT Al-Furqan Macmudin, SP. Beserta karyawan/i yang telah bersedia memberikan informasi kepada penulis sebagai bahan penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Kak Amel yang selalu setia membantu Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah'11 dan seluruh mahasiswa angkatan'11 selamat berjuang untuk semuanya dan Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Batusangkar yang juga telah banyak memberikan masukan dan saran-saran dan dorongan semangat, bahkan

mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang dengan sekarela telah memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini. Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap masukan dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berdoa semoga segala bantuan dan pertolongan yang diberikan dapat menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal'aalamin.

Batusangkar, 02 November 2015

Penulis

RIO ANDESTA PRATAMA
NIM. 11 202 057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xii

DAFTAR GAMBAR xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah 5

D. Rumusan Masalah 5

E. Kegunaan Penelitian 6

BAB II KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. Gambaran Umum Baitul Maal wa Tamwil 7

B. Tinjauan Umum Dana Bergulir dan LPDB 8

C. Manajemen Koperasi 18

D. Manajemen Dalam Islam 36

E. Usaha Kecil Menengah (UKM) 41

F. Lembaga Pembiayaan UKM 43

G. Prinsip Pinjaman Dalam Islam 48

H. Penelitian yang Relevan 54

I. Defenisi Operasional 59

	J. Kerangka Berfikir.....	59
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Pertanyaan Penelitian.....	63
	B. Tujuan Penelitian.....	63
	C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	63
	D. Metode Penelitian.....	64
	E. Analisis Data.....	65
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung.....	67
	B. Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Kab. Sijunjung.....	71
	C. Upaya yang Dilakukan untuk Menanggulangi Keterlambatan Pengembalian Dana Bergulir.....	82
	D. Analisa Data.....	82
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM	3
1.2	Sisa Dana Bergulir Tahun 2014	4
4.1	Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM	74
4.2	Pemberian Dana Subsidi BBM Pembayaran Angsuran, Bagi Hasil, Biaya, serta Pendapatan Pada LKM BMT Al-Furqan	75
4.3	Perhitungan Bunga Pinjaman Per Tahunnya	76
4.4	Sisa Dana Bergulir Tahun 2012-2013	76
4.5	Sisa Dana Bergulir Tahun 2014	77
4.6	Realisasi Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir	79
4.7	LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Kab. SWL/SJJ	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Mekanisme Atau Pola Pinjaman / Pembiayaan LPDB KUMKM Dalam Menjalankan Kebijakan Penyaluran Dana Bergulir	16
2.2	Instrumen LPDB-KUMKM Dalam Menilai Calon Mitra Pinjaman / Pembiayaan	17
2.3	Alternatif Sumber-Sumber Pendanaan UKM - Koperasi	43
2.4	Kerangka Berfikir	62
4.1	Struktur Organisasi Tahun 1999	70
4.2	Struktur Organisasi Tahun 2011-2015 (sampai sekarang)	70
4.3	Pengelolaan Dana Bergulir di BMT Al-Furqan	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dana bergulir menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga, dana bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga. Program ini merupakan salah satu terobosan Kementerian KUKM untuk membantu KUKM dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui kebijakan pembinaan dan pengembangan program KUKM.

Program dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM di danai dengan dua sumber berikut:

1. Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
2. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun kegiatan dana bergulir dibagi menjadi empat pola pelaksanaan yaitu:

1. Pola Subsidi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dilakukan sejak tahun 2000-2003.
2. Pola Agribisnis yang meliputi dua subpola yaitu :
 - a. Subpola Pengembangan Komoditas Unggulan dengan plafon dana masing-masing sebesar Rp 1 miliar yang dilakukan sejak tahun 2005.
 - b. Subpola Peningkatan Produksi dengan plafon masing-masing sebesar Rp 50 juta yang dilakukan sejak tahun 2005.
3. Pola Modal Awal Padanan (MAP) merupakan stimulan terhadap UKM melalui sentra-sentra produksi. Pola ini disalurkan melalui KSP dan telah

dilaksanakan sejak tahun 2000-2004 dengan besaran plafon Rp 150 juta sampai Rp 250 juta.

4. Pola Syariah yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai tahun 2004. Pola ini merupakan kelanjutan dari program P2KER melalui BMT/ Kopontren yang dilakukan sejak tahun 2000 dengan plafon masing-masing sebesar Rp 50 juta. Fokus pola ini adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

Secara umum program dana bergulir bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja. Perkuatan modal mempunyai pengertian bahwa dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan operasional/bisnis penerima dana bergulir. Program dan pelaksanaan dana bergulir dimuat dalam kebijakan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Dampak dana bergulir untuk bantuan perkuatan UKM dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Jumlah tenaga kerja dan kenaikan tenaga kerja.
- b. Modal usaha dan kenaikan modal usaha.
- c. Omset penjualan dan kenaikan omset penjualan
- d. Keuntungan dan kenaikan keuntungan usaha.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung dengan Nomor: 1975 / KDK.38 / FPSP / XI / 2000 Tentang Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM Terarah. Menetapkan, pertama: KSP / USP Koperasi dan LKM penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM terarah sesuai dengan daftar lampiran, dan kedua: Kepada KSP / USP Koperasi dan LKM diberikan bantuan Dana Bergulir yang dibebankan pada APBN Tahun 2000, adalah sebagai berikut: (a) KSP / USP Koperasi Masing Rp 100.000.000,- dan (b) LKM masing-

masing Rp 50.000.000¹,-. Berdasarkan hal itu salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang mendapatkan dana ini adalah BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung pada tahun 2000 sebesar Rp 50.000.000,-. Untuk lebih jelasnya berdasarkan tabel dibawah ini:

Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R I Wilayah Sumatera Barat Kab. SWL/Sijunjung

Nomor : 1975 / K D K. 38 / FPSP / XI / 2000

Tanggal : 11 Nopember 2000

Tabel. 1.1

Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM

No	Nama KSP /USPK dan LKM	Alamat		Jml Dana
		Desa	Kecamatan	
	KSP/USP Kop			
1	KUD Pdg Sibusuk	Pdg Sibusuk	Kupitan	100.000.000,-
2	KSU Beringin Jaya	Bukit Gombak	Koto VII	100.000.000,-
3	KUD Pematang Pjg	Pematang Pjg	Sijunjung	100.000.000,-
4	KSP Simaru	Tanpa Rungo	Sumpur Kudus	100.000.000,-
5	KUD Sungai Dareh	Sungai Dareh	Pulau Punjung	100.000.000,-
6	KUD Sadar	Koto Padang	Koto Baru	100.000.000,-
7	KUD Tani Maju	Piruko	Sitiung	100.000.000,-
8	KUD Sinar Makmur	Telaga Biru	Sungai Rumbai	100.000.000,-
9	KUD Lubuk Karya	Lubuk Karya	Sungai Rumbai	100.000.000,-
	LKM			
1	LKM Pulau Punjung	Pasar P.Punjung	Pulau Punjung	50.000.000,-
2	LKM Palangki	Palangki	IV Nagari	50.000.000,-
3	LKM BMT Al-Furqan	Padang Sibusuk	Kupitan	50.000.000,-
	JUMLAH			1.050.000.000,-

Sumber: Departemen Koperasi Sijunjung pada BMT Al-Furqan

Perlu diketahui bahwa program dana bergulir ini memiliki 5 kesuksesan pertama sukses penyaluran, kedua sukses pemanfaatan, ketiga sukses pengembalian, keempat sukses peningkatan usaha dan kelima sukses pengembangan usaha.² Dana bergulir ini merupakan dana pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian, oleh karena

¹ Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R.I Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat Kantor Departemen Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung, hal 1-4

² Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R I Wilayah Sumatera Barat Kabupaten Sijunjung "Berdasarkan petunjuk tentang pemanfaatan dana subsidi BBM terarah dengan pola bantuan dana bergulir melalui perkuatan KSP / USP Koperasi dan LKM". Hal. 1

itu pada akhir tahun 2014 dan 2015 masih ada sisa. Berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel. 1.2
Sisa Dana Bergulir Tahun 2014

NO	Uraian	Realisasi 2013	TAHUN 2014		Pertumbuhan (%)	
			Rencana	Realisasi	(4:3)	(4:2)
	(1)	(2)	(3)	(4)		
A	Modal Sendiri	140.722.622	168.826.577	222.344.843	31,7%	58,0%
1	Simpanan Khusus	35.620.000	42.744.000	48.720.000	14,0%	36,8%
2	Simpanan Pokok	17.525.000	21.025.000	16.000.000	-23,9%	-8,7%
3	Simpanan Wajib	12.677.846	15.177.846	22.650.000	49,2%	78,7%
4	Cadangan	74.899.776	89.879.731	134.974.843	50,2%	80,2%
B	Simp. Anggota	1.182.674.308	1.417.599.170	1.301.896.183	-8,2%	10,1%
1	Tamara	675.557.212	810.896.654	703.018.413	-13,3%	4,1%
2	Tadika	490.093.115	587.883.738	581.233.073	-1,1%	18,6%
3	Simp. Qur'ban	923.981.	1.108.777	1.544.696	39,3%	67,2%
4	Deposito	16.100.000	17.710.000	16.100.000	-9,1%	0,0%
C	Pinj. Pihak Ketiga	33.000.000	23.000.000	27.011.000	17,4%	-18,1%
	Jml	1.356.396.930	1.609.425.747	1.551.252.026	-3,6%	14,4%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Al-Furqan

Sedangkan pada tahun 2015 sisa dana bergulir adalah sebesar Rp 19.000.000,-³. Dengan demikian berdasarkan analisa penulis dilapangan dana bergulir ini sebenarnya akan menjadi dana hibah tahun 2003 yang akan menjadi milik BMT Al-Furqan, artinya dana ini tidak akan dikembalikan ke Pemerintah berdasarkan informasi Dinas koperindag Kabupaten SWL/Sijunjung. Tetapi kenyataan di lapangan terdapat adanya kesenjangan sosial di Dinas koperindag bahwa dana ini harus

³ Wawancara bersama bendahara BMT Al-Furqan dengan Ibu Desnenti Nurdin, STP tanggal 09 Oktober 2015 pukul 10.30 Wib, di kantor.

tetap di kembalikan ke Pemerintah berdasarkan bunga pinjaman yang di tetapkan di awal⁴.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti judul tentang **“Pengelolaan Dana Bergulir Pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Prosedur pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan Kab. Sijunjung
2. Pelaksanaan penetapan dana bergulir antara LPDB dan BMT berdasarkan fungsi-fungsi manajemen
3. Prosedur penetapan margin dana bergulir antara LPDB dan BMT
4. Hambatan pengelolaan dana bergulir di BMT Al-Furqan Kab. Sijunjung

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan Kab. Sijunjung?
2. Bagaimana penetapan dana bergulir antara LPDB dengan BMT Al-Furqan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen?

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas dapat dirumuskan dengan kalimat berikut: **“Bagaimana Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT al-Furqan Kab. Sijunjung?”**

⁴ Wawancara bersama Bapak Macmudin, SP Selaku Pimpinan BMT Al-Furqan tanggal 09 Oktober 2015 pukul 10.30 Wib, di kantor.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana bergulir yang disalurkan LPDB sudah sesuai dengan fungsi-fungsi manajemen.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penetapan dana bergulir antara BMT dan LPDB.
3. Sebagai pengembangan dan pembinaan disiplin ilmu Perbankan Syariah dan menambah wawasan serta pengetahuan penulis mengenai pengelolaan dana bergulir yang disalurkan LPDB pada BMT Al-Furqan.
4. Sebagai masukan bagi BMT Al-Furqan dalam melakukan perbaikan-perbaikan, mengambil keputusan, dan menjalankan kebijakan demi kemajuan BMT kedepannya.
5. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap almamater, praktisi ekonomi, panduan bagi penulis lain yang relevan dengan penelitian ini dan dapat menambah pengetahuan bagi semua pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini sekaligus sebagai tambahan koleksi bagi perpustakaan STAIN Batusangkar.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN KERANGKA BERFIKIR

A. GAMBARAN UMUM *BAITUL MAAL WA TAMWIL* (BMT)

Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan,⁵ dan PP No. 72 /1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil. Pada saat bersamaan, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sangat aktif melakukan pengkajian intensif tentang pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Dari berbagai penelitian dan pengkajian tersebut, maka terbentuklah BMT-BMT di Indonesia. ICMI berperan besar dalam mendorong pendirian BMT-BMT di Indonesia. Di samping ICMI, beberapa organisasi massa Islam seperti Nadratul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), dan ormas-ormas Islam lainnya mendukung upaya pengembangan BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan untuk membangun sistem ekonomi Islam melalui pendirian lembaga- lembaga keuangan syariah.

Hasil positif mulai dirasakan oleh masyarakat terutama kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Mereka banyak memanfaatkan pelayanan BMT yang kini tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini di sebabkan mereka memperoleh banyak keuntungan dan kemudahan dari BMT yang tidak mereka peroleh sebelumnya dari lembaga sejenis yang menggunakan pendekatan konvensional. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Dalam dikursus

⁵ Priyonggo Suseno dan Heri Sudarsono, *Undang-Undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII, 2004), hal. 1

ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan *Koperasi Syariah* yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Jika demikian, berarti BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat. Selain merupakan lembaga pengelola dana masyarakat yang memberikan pelayanan tabungan, pinjaman kredit dan pembiayaan, BMT juga dapat berfungsi mengelola dana sosial umat di antaranya menerima titipan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Semua produk layanan dan jasa BMT dilakukan menurut ketentuan syari'ah yakni prinsip bagi hasil (*profit and loss-sharing*).⁶

B. TINJAUAN UMUM DANA BERGULIR DAN LPDB

1. SEJARAH DANA BERGULIR

Pengertian dari dana bergulir adalah dana yang berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang merupakan dana simpan pinjam / pembiayaan yang disalurkan kepada Koperasi Simpan Pinjam / Koperasi Jasa Keuangan Syariah / lembaga keuangan lainnya untuk disalurkan lebih lanjut kepada anggotanya yaitu pengusaha mikro dan kecil.⁷ Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 99 Tahun 2008 yang menggeser belanja sosial menjadi belanja modal. Peraturan itu telah mengubah mekanisme pendistribusian dana bergulir untuk koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM) yang selama ini terjadi. Dengan peraturan baru Menkeu, dana bergulir dari pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat, ketika kembali tidak bisa lagi langsung digulirkan kepada masyarakat lagi, tetapi harus dikembali ke pemerintah dulu baru bisa disalurkan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

⁶ Hadin Nuryadin, *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy Anggota IKAPI, 2004), hal. 28-29

⁷ LPDB-KUMKM, *Rencana Strategi Bisnis*, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006), hal. 28

Pola perguliran ini sudah dimulai sejak tahun 2000, dana bergulir ini ada yang berpola konvensional dan ada yang berpola syariah. Untuk dana bergulir syariah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 10/Per/M.KUKM/VI/2006 tentang Petunjuk Teknis Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) pola syariah. P3KUM ini tidak lain adalah dana bergulir. Penyaluran dana bergulir syariah dilakukan bekerjasama dengan bank pelaksana seperti Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri. Kerjasama ini dilaksanakan dengan dasar akad *mudharabah*, *musyarakah* atau piutang *murabahah* antara bank pelaksana dengan KJKS/UJKS yang bersangkutan.⁸ Akad yang digunakan dalam pembiayaan dana bergulir untuk KJKS Koperasi adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Pihak LPDB bekerjasama dengan pihak KJKS dengan sistem bagi hasil, dimana persentasi pembagian keuntungan ditentukan diawal akad. Pihak KJKS sebagai pengelola dana harus bisa menggulirkan dana tersebut kepada koperasi primer yang kemudian disalurkan kembali kepada UMKM sehingga dana tersebut bisa berkembang dan mendapat keuntungan.

Bank pelaksana Dana Bergulir Syariah (DBS) ditetapkan oleh Menteri Negara Koperasi dan UKM yang operasionalisasinya dapat dilakukan oleh kantor cabang. Bank pelaksana diprioritaskan kepada Bank Umum dengan pola syariah dan memiliki cabang di daerah. Bank DBS bertanggungjawab terhadap proses penyaluran dana dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang telah ditetapkan. Selain itu juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana yang ditempatkan pada banknya selama kegiatan program berlangsung baik yang berasal dana awal yang ditempatkan pemerintah maupun dana-dana simpanan milik KJKS/UJKS penerima. Untuk itu bank pelaksana juga bertanggungjawab terhadap akurasi data hasil pengawasan dan

⁸ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal. 265

monitoring. Oleh karenanya, peran LPDB-KUMKM sebagai Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Negara Koperasi dan UKM harus bisa menjadi solusi untuk masalah klasik mengenai permodalan koperasi dan usaha kecil menengah. Program dana bergulir yang dikembangkan Kementerian KUKM di danai dengan dua sumber berikut:

3. Kompensasi Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
4. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Adapun kegiatan dana bergulir dibagi menjadi empat pola pelaksanaan yaitu:

- 1) Pola Subsidi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi BBM (PKPS-BBM) yang dilakukan sejak tahun 2000-2003.
- 2) Pola Agribisnis yang meliputi dua subpola yaitu :
 - a) Subpola Pengembangan Komoditas Unggulan dengan plafon dana masing-masing sebesar Rp 1 miliar yang dilakukan sejak tahun 2005.
 - b) Subpola Peningkatan Produksi dengan plafon masing-masing sebesar Rp 50 juta yang dilakukan sejak tahun 2005.
- 3) Pola Modal Awal Padanan (MAP) merupakan stimulan terhadap UKM melalui sentra-sentra produksi. Pola ini disalurkan melalui KSP dan telah dilaksanakan sejak tahun 2000-2004 dengan besaran plafon Rp 150 juta sampai Rp 250 juta.
- 4) Pola Syariah yang dilakukan sejak tahun 2003 sampai tahun 2004. Pola ini merupakan kelanjutan dari progameks P2KER melalui BMT/ Kopontren yang dilakukan sejak tahun 2000 dengan plafon masing-masing sebesar Rp 50 juta. Fokus pola ini adalah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

2. SEJARAH SINGKAT LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir)

Sebagai tindak lanjut dari perkembangan tersebut, Menteri Negara Koperasi dan UKM kemudian mempersiapkan persyaratan yang diperlukan dalam rangka pendirian Badan Layanan Umum (BLU), yang kemudian memperoleh persetujuan pembentukan satuan kerja dengan nama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Pendirian LPDB terutama bertujuan untuk mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM melalui pola dana bergulir. Disamping itu, LPDB juga bertujuan untuk memperkuat pendanaan lembaga keuangan dalam rangka memberdayakan lembaga yang di maksud, agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi KUMKM yang belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum.

Dengan berdirinya Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Negara Koperasi dan UKM, maka pengelolaan Dana Bergulir yang bersumber dari Pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Hibah dari Masyarakat atau Badan lain, serta sebagian pendapatan jasa pengelolaan dana bergulir, akan dikelola secara profesional sebagai lembaga Nir-Laba yang mengedepankan kepentingan pelayanan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) secara transparan, akuntabel, produktif, efisien dan efektif. Dengan demikian, diharapkan LPDB-KUMKM Secara lebih profesional sehingga kegiatan usaha KUMKM akan lebih berkembang dan memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia.⁹

a. Visi, Misi LPDB-KUMKM

LPDB-KUMKM didirikan untuk mendukung program Pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada KUMKM untuk memperoleh sumber pendanaan, melalui penyediaan dana bergulir. Tujuan yang hendak dicapai adalah:¹⁰

¹⁰ LPDB-KUMKM, "*Rencana Strategi Bisnis*, (Jakarta: LPDB-KUMKM,2006), hal. 9-10

- 1) Mengelola dana bergulir yang bersumber dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM secara *corporate*, sehingga dapat dikelola secara optimal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi KUMKM di berbagai sektor yang usahanya layak tapi belum memenuhi kriteria kelayakan perbankan umum.
- 3) Memperkuat kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti KSP/USP Koperasi, perusahaan modal ventura, atau lembaga keuangan lainnya, agar dapat memberikan layanan pembiayaan secara mandiri bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 4) Mendukung upaya pemerintah dalam menumbuhkan wirausaha baru dan menggerakkan sektor riil dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan KUMKM.

Dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, LPDB-KUMKM menerapkan Asas Pelayanan Publik yang terdiri dari:¹¹

- 1) Transparansi, maksudnya adalah bersifat terbuka mudah dan dapat di akses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah di mengerti.
- 2) Akuntabilitas, adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Kondisional, adalah sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
- 4) Partisipatif, adalah mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.

¹¹ LPDB-KUMKM, "*Rencana Strategi Bisnis*, (Jakarta: LPDB-KUMKM,2006), hal. 10-

- 5) Kesamaan Hak, adalah tidak deskriminatif artinya tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi.
- 6) Keseimbangan Hak dan Kewajiban, adalah pemberi dan penerima pelayanan harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Sedangkan mengenai visi dan misi LPDB-KUMKM adalah sebagai berikut : LPDB-KUMKM mempunyai Visi adalah “Lembaga yang Dapat diandalkan Dalam Memberikan Layanan Kepada KUMKM.” Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh visi tersebut, maka LPDB-KUMKM mempunyai Misi adalah:

- a) Melakukan kegiatan pembiayaan dalam rangka pemberdayaan KUMKM.
- b) Meningkatkan profesionalisme pelayanan yang fokus, terukur, dapat dicapai, dapat diandalkan, tepat waktu, dan berkelanjutan kepada KUMKM.
- c) Mewujudkan program pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi kerakyatan, untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan.

b. Struktur Organisasi LPDB-KUMKM

Dalam struktur organisasi LPDB-KUMKM sebagai pemimpin tertinggi adalah Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai departemen yang mempunyai kepentingan langsung dengan LPDB-KUMKM. Dibawah Departemen-Departemen tersebut terdapat Dewan Pengawas yang bertugas mengawasi kinerja LPDB-KUMKM dan berkewajiban melaporkan hasil pengawasannya langsung kepada Departemen Keuangan dan Departemen Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan

Menengah. Selanjutnya, dalam struktur organisasi LPDB-KUMKM Terdapat Dewan Direksi yang terdiri dari:¹²

- 1) Direktur Utama, memiliki wewenang dalam menentukan keputusan penting mengenai operasional lembaga secara menyeluruh, dan bertanggungjawab langsung kepada wali amanat dana bergulir.
- 2) Direktur Pengembangan Usaha, memiliki wewenang dalam menentukan keputusan mengenai bidang yang dibawahinya, dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- 3) Direktur Keuangan dan Umum, memiliki wewenang mengenai keuangan lembaga dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- 4) Direktur Bisnis, memiliki wewenang mengenai bidang yang dibawahinya dan bertanggungjawab kepada direktur utama.

c. Rencana Aksi Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah¹³

- 1) Memberikan prioritas bantuan dan fasilitasi pembiayaan industri di bidang ekonomi kreatif yang sudah layak atau mandiri tetapi belum bankable dengan skema pembiayaan yang sesuai.
 - a) Mengalokasikan dana bantuan sosial perkuatan permodalan bagi kelompok perempuan dan kelompok pemuda pelaku usaha mikro kecil / koperasi yang bergerak di sub sektor industri kreatif.
 - b) Memfasilitasi penyediaan dan dana APBD Propinsi dan Kab/ kota pos belanja sosial bagi pelaku industri kreatif skala mikro.


¹² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008

¹³ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Model Pembiayaan Non Bank / Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Untuk Industri Kreatif*. Hal. 16-20

- c) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyediaan dana PKBL bagi pelaku industri kreatif skala mikro dan kecil.
 - d) Mendorong optimalisasi pemanfaatan dana LPDB Kementerian KUKM untuk koperasi dan pelaku usaha industri kreatif skala UMK.
 - e) Penyusunan dan penerbitan informasi pembiayaan bagi industri kreatif skala UMK.
 - f) Peningkatan kapasitas pendamping KKMB bagi UMKM bidang industri kreatif.
- 2) Memfasilitasi interaksi pelaku industri dibidang ekonomi kreatif dengan lembaga pembiayaan untuk mengembangkan skema pembiayaan yang efektif.
- a) Optimalisasi pemanfaatan SUP-005 melalui pengembangan skema pembiayaan spesifik bagi sektor industri kreatif pada LKBB (pegadaian, PNM, modal ventura).
 - b) Mengembangkan skema pembiayaan LKBB untuk UMKM industri kreatif.
 - c) Mendukung pemda memfasilitasi pengembangan skema pembiayaan pada BPD.
 - d) Pelaksanaan sosialisasi dan informasi skema-skema pembiayaan-an yang tersedia di perbankan dan LKBB.
 - e) Expo pembiayaan UMKM.
 - f) Sosialisasi skema pembiayaan bagi UMK sektor industri kreatif dengan lintas pelaku kreatif.
 - g) Mendorong efektifitas pelaksanaan linkage program bank umum dengan KSP/KJKS dan BPR.
 - h) Mendorong terbentuknya PPKD di setiap propinsi untuk mendukung penjaminan kredit UMK sektor industri kreatif yang layak tapi belum bankable.

- i) Mengoptimalkan KUR skala mikro dan kecil.
- 3) Memfasilitasi pertemuan antar pelaku industri dibidang ekonomi kreatif yang membutuhkan biaya dengan lembaga pembiayaan.
 - a) Penyediaan ruang konsultasi dan informasi pembiayaan antara KKMB, bank/LKBB dengan pelaku usaha UMKM industri kreatif di setiap diskop UKM propinsi dan kab/kota.
 - b) Penyelenggaraan klinik konsultasi pembiayaan UMKM industri kreatif dengan lembaga keuangan (bank/LKBB) skala berkala.
 - c) Memfasilitasi ekspose pelaku industri kreatif yang membutuhkan pembiayaan dengan lembaga keuangan (bank/LKBB).
 - d) Mengaktifkan dan mengefektifkan KKMB/ pendampingan bagi UMKM industri kreatif.


d. Mekanisme Atau Pola Pinjaman / Pembiayaan LPDB KUMKM Dalam Menjalankan Kebijakan Penyaluran Dana Bergulir¹⁴



Gambar. 2.1

¹⁴ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Model Pembiayaan Non Bank / Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Untuk Industri Kreatif*. Hal. 23

e. Instrumen LPDB-KUMKM Dalam Menilai Calon Mitra Pinjaman / Pembiayaan¹⁵



Gambar. 2.2

¹⁵ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Model Pembiayaan Non Bank / Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Untuk Industri Kreatif*. Hal. 24

C. MANAJEMEN KOPERASI

Dalam rangka mencapai tujuan yang baik, manusia memerlukan orang lain agar usaha dilaksanakannya dapat dilakukan dengan mudah dan hasil didapatpun dapat maksimal. Oleh karena itu, setelah mereka mengikatkan komitmen dari orang lain untuk bekerjasama, mereka mengatur sedemikian rupa sehingga usaha kerja sama yang akan dilakukan tersebut teratur.¹⁶ Manajemen merupakan salah satu sarana yang digunakan negara untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas. Manajemen syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggungjawab. Konsep amanah menuntut bahwa tugas dan tanggungjawab harus diwakilkan pada orang yang berkompoten dan dapat dipercaya. Hal ini senada dengan Firman Allah SWT dalam QS. *Al-Qashas* [28], 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ط إِنَّ خَيْرَ مَن اسْتَجَرْتَ
الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".*¹⁷

Sebagaimana Allah SWT menginginkan muslim untuk menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan kompetensi teknis. Jauh dari tindakan kezaliman, eksploitasi dan komersialisasi jabatan, praktik suap dan berkhianat, seorang pejabat bertanggungjawab terhadap kinerjanya, dan akan diperhitungkan dikehidupan dunia

¹⁶ Agus Sabardi, *Manajemen Pengantar Edisi Revisi* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001) hal. 3

¹⁷ Depatemen Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 310

akhirat.¹⁸ Manajemen merupakan bagian dari syariat Islam. Dalam Islam, umatnya dianjurkan untuk senantiasa melakukan sesuatu pekerjaan secara teratur. Abdul Bashith dalam bukunya menjelaskan bahwa “sesuatu yang baik itu akan gagal jika tidak dikelola dengan baik. Sebaliknya, sesuatu yang tidak baik akan berhasil jika dikelola dengan baik.”¹⁹

1. Pengertian Manajemen

Secara harfiah, *management* berasal dari bahasa Inggris *to manage*, yang berarti mengelola atau mengatur. *Management*, berarti pengaturan atau pengelolaan. Dengan demikian, manajemen koperasi berarti seni mengatur atau mengelola jalannya organisasi koperasi dalam mencapai tujuannya.²⁰ Kata manajemen ada hubungannya dengan usaha untuk tujuan tertentu dengan jalan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan jalan sebaik-baik mungkin. Manajemen biasanya digunakan dalam hubungan usaha suatu kelompok manusia, namun manajemen itu dapat pula diterapkan pada usaha-usaha individu. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen, karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi, baik tujuan ekonomi, sosial, politik sebahagian besar tergantung pada kemampuan pada manajer dalam organisasi yang bersangkutan. Manajemen akan memberikan aktivitas yang baik pada usaha manusia.²¹

Perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan manusia yang semakin bertambah, membuat manusia berusaha semaksimal mungkin dengan kekuatan pikiran maupun memberikan kontribusi terhadap kebutuhan yang mereka inginkan.

¹⁸ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (Jakarta: PR raja Grafindo, 2006) hal. 239

¹⁹ Abdul Bashits, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 222

²⁰ Bashits, *Islam dan Manajemen Koperasi*,... hal. 228

²¹ Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawati Saefullah, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 5

Semua itu dilakukan agar mereka tertinggal dari perkembangan zaman tersebut. Perbuatan tolong menolong adalah sifat naluri manusia dan merupakan dasar berfikir manusia untuk menciptakan suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Pekerjaan yang dilakukan tersebut diawali dengan suatu ide bahwa untuk mencapai maksud tertentu diperlukan bantuan orang lain. Untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan langkah-langkah yang akan dapat membawa manusia ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang ditempuh manusia itu kemudian dicatat, direncanakan kemudian dilaksanakan. Pekerjaan tersebut merupakan rangkaian kegiatan manajemen. Dalam rangkaian kegiatan manajemen diatas menimbulkan beberapa pengertian tentang manajemen. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Sawfullah, manajemen adalah seni dalam penyelesaian sesuatu melalui orang lain.²²

Manajemen dalam bahasa arab disebut dengan *idarrah* yang berarti penertiban, pengaturan, pengurusan, perencanaan dan persiapan. Secara istilah manajemen suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai.²³ Manajemen juga diartikan sebagai suatu penyelesaian suatu masalah dengan jalan melibatkan orang lain, karena pada dasarnya hubungan manusia yang ideal adalah saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.²⁴ Kemudian menurut Jhon F. Mee dalam bukunya yang berjudul teori manajemen yang menjelaskan tentang, "*managemen is the art of scoring maximum*

²² Sule, *Pengantar Manajemen...*, hal. 5

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank*, (Yogyakarta: UPP AMPYKN, 2002), hal. 175-

²⁴ M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal. 17

result with minimum of efforts as to secure maximum prosperity and happiness for both employer and employee and give the public the best possible service". Maksudnya, manajemen adalah seni untuk mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal. Demikian pula pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan yang maksimal, baik bagi pemimpin maupun para pekerja serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat.²⁵

Dalam pengertian yang lebih khusus manajemen diartikan sebagai suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan para manajer dalam sebuah organisasi, agar tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan.²⁶ Dengan demikian, kegiatan manajemen adalah segala usaha untuk pencapaian sasaran dan tujuan pokok sesuai dengan yang telah ditentukan dengan menggunakan orang lain pelaksananya. Dalam manajemen tersebut berisi perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi secara tepat dan terarah. Tanpa manajemen yang baik, segala sesuatu akan sulit untuk dicapai secara maksimal.

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu dalam penyelesaian suatu masalah dengan cara melibatkan orang lain melalui perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen.²⁷

a) Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.

²⁵ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hal. 109

²⁶ Anoraga, *Manajemen Bisnis...*, hal. 115-119

²⁷ T. Tani Handoko, *Manajemen Edisi Kedua*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003),

- b) Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkempingan dalam organisasi, seperti pemilik dan karyawan, maupun kreditur, pelanggan, konsumen, serikat kerja, assosiasi perdagangan, masyarakat dan pemerintah.
- c) Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi dan efektifitas.

2. Unsur-unsur Manajemen

Dari pengertian manajemen, dijelaskan bahwa proses manajemen selalu diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan unsur yang dapat menjalankan proses manajemen. Ada beberapa unsur manajemen yang berkembang, diantaranya:

- a) Manusia. Baik pimpinan, pelaksana atau pun manusia yang dijadikan objek pelaksanaan.
- b) Tujuan yang ingin dicapai.
- c) Organisasi atau wadah tempat manajemen dilaksanakan
- d) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan.²⁸

3. Fungsi-fungsi Manajemen

Keberhasilan mencapai tujuan tergantung pada pemilihan tujuan yang akan dicapai dan cara menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan disusunlah suatu rangkaian kegiatan yang sistematis sehingga tujuan tersebut dapat dicapai dengan tertib, efektif, dan efisien. Pelaksanaan kegiatan yang merupakan operasional dari

²⁸ Gozali Saydam, *Manajemen dan Kepemimpinan* (Jakarta: Djambatan, 1993), hal 4

peran yang melekat padanya disebut dengan fungsi. Fungsi manajemen adalah segenap kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara yang diatur sedemikian rupa dan sistematis sehingga tujuan dapat tercapai secara tertib.²⁹

Agar tujuan dapat dicapai maka pengelolaan dilaksanakan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen menurut Terry terdiri dari *planning, organizing, actuating, controlling*. Menurut Nickels, McHugh dan McHugh terdiri dari *planning, organizing, directing, controlling*. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antar fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki. perencanaan adalah proses menyangkut upaya melakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi.³⁰ Jadi dapat disimpulkan perencanaan adalah proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa akan datang dengan melakukan pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan antara fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan serta perumusan tindakan untuk masa yang

²⁹ Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hal. 12

³⁰ Sule, *Pengantar Manajemen...*, hal 8

akan datang, penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mencapai hasil dan tujuan dari organisasi.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Semua kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap berikut ini:³¹

- 1) Tahap I: Menetapkan serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai tentang keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya.
- 2) Tahap II: Merumuskan keadaan sekarang. Pemahaman akan organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber-sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting. Hanya setelah keadaan saat ini dianalisa, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama keuangan dan data statistik yang didapatkan melalui komunikasi dalam organisasi.
- 3) Tahap III: Identifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang menimbulkan masalah. Walaupun sulit

³¹ Handoko, *Manajemen Edisi Kedua...*, hal 79

dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi diwaktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan.

- 4) Tahap IV: Mengembangkan serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.³² Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik diantara alternatif yang ada.

Syarat-syarat perencanaan yang baik adalah:³³

- 1) Merumuskan dahulu masalah yang akan direncanakan.
- 2) Perencanaan harus didasarkan pada informasi, data, dan fakta.
- 3) Putuskanlah suatu keputusan yang menjadi rencana yang rasional, mudah dipahami, dapat dikerjakan, fleksibel, berkesinambungan dalam urutan dan waktu pencapaiannya.

Tujuan perencanaan adalah:³⁴

- 1) Standar pengawasan yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya.
- 2) Mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan.
- 3) Mengetahui siapa saja yang terlibat (struktur organisasinya) baik kualifikasinya maupun kuantitasnya.

³² Iwan Purwanto, *Manajemen Strategi*, (Bandung: CV. Yrama Widya, 2008) hal. 46

³³ Purwanto, *Manajemen Strategi*,...49

³⁴ Husaini Usman, *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hal 60

- 4) Mendapat kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan.
- 5) Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga dan waktu.
- 6) Memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan.
- 7) Menyerasikan dan memadukan beberapa sub kegiatan.
- 8) Mendeteksi hambatan kesulitan yang bakal ditemui.
- 9) Mengarahkan pada pencapaian tujuan.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggungjawab dalam satu kesatuan organisasi dalam rangka mencapai tujuan. pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi.³⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas serta wewenang dan tanggungjawab serta bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam satu kesatuan

³⁵ Sule, *Pengantar Manajemen...*hal 8

organisasi bisa bekerja secara baik guna pencapaian tujuan organisasi. Unsur-unsur organisasi adalah:³⁶

- 1) Manusia artinya organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama.
- 2) Sasaran yaitu organisasi baru ada, jika ada tujuan yang akan dicapai.
- 3) Tempat kedudukan yaitu organisasi baru ada jika ada tempat kedudukannya.
- 4) Pekerjaan yaitu organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
- 5) Teknologi yaitu organisasi baru ada jika terdapat unsur-unsur teknis.
- 6) Struktur yaitu organisasi baru ada jika ada hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta organisasi.
- 7) Lingkungan yaitu organisasi baru ada jika ada lingkungan yang mempengaruhi, misalnya ada sistem kerja sama sosial.

Proses pengorganisasian meliputi pembatasan dan penjumlahan tugas-tugas, pengelompokan dan pengklasifikasikan tugas-tugas, pendelegasian wewenang diantara karyawan, langkah- langkah manajemen dalam membentuk kegiatan pada proses pengorganisasian adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Sasaran, manajemen harus mengetahui tujuan organisasi yang ingin dicapai.
- 2) Penentuan kegiatan, artinya manajer harus mengetahui, merumuskan dan mengspesifikasi

³⁶ Purwanto, *Manajemen Strategi*...hal. 52

³⁷ Purwanto, *Manajemen Strategi*...hal.54

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan penyusunan daftar kegiatan yang akan dilakukan.

- 3) Pengelompokan kegiatan, yaitu pengelompokan kegiatan dalam beberapa kelompok atas dasar tujuan yang sama.
- 4) Pendelegasian wewenang, yaitu penetapan besarnya wewenang yang akan didelegasikan kepada setiap departemen.
- 5) Rentang kendali, yaitu penetapan jumlah personil pada setiap departemen.
- 6) Perincian peranan seseorang yaitu penetapan tugas perorangan.
- 7) Bagan organisasi, yaitu penetapan bagan atau struktur organisasi yang bagaimana dipergunakan.

c) Penggerakan (*actuating*) atau pengimplementasikan (*directing*)

Penggerakan adalah membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.³⁸ Fungsi ini disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain, *leading*, *directing*, *motivating*, *actuating*.³⁹ Jadi penggerakan atau pengimplementasikan adalah proses implementasi, membuat semua anggota organisasi mau bekerja sama secara ikhlas dan memotivasi semua pihak untuk menjalankan tanggungjawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas untuk mencapai tujuan dari organisasi.

³⁸ Sule, *Pengantar Manajemen...*, hal. 8

³⁹ Handoko, *Manajemen Edisi Kedua...*, hal 25

Pokok-pokok masalah yang dibahas dalam fungsi penggerakan adalah:⁴⁰

1) Perilaku manusia

Perilaku manusia semua aktivitas individu yang mendorong individu untuk mencapai tujuan tertentu. Semua aktivitas yang dimaksud adalah yang ditanggapi, yang dirasakan, mengaktifkan kebiasaan lama dan menghasilkan kebiasaan yang baru untuk mencapai tujuan. Batasan tersebut mengandung arti “perilaku merupakan hasil interaksi antara situasi atau lingkungan dengan faktor-faktor kognisi, sikap, dan respon individu.” Pada dasarnya perilaku manusia terjadi karena adanya rangsangan yang dapat menimbulkan respon. Perilaku dapat juga terjadi karena adanya komunitas antar individu dimana salah satu diantaranya melahirkan kebutuhan pengakibatkan manusia berperilaku.

2) Motivasi

Motivasi adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Tujuan dari motivasi adalah mengubah perilaku pegawai, meningkatkan gairah pegawai, meningkatkan disiplin pegawai, menjaga kestabilan pegawai, meningkatkan prestasi pegawai, meningkatkan rasa tanggungjawab.

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar mau

⁴⁰ Purwanto, *Manajemen Strategi...*, hal 58

bekerjasama untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya kepemimpinan melibatkan empat aspek yaitu:

- a) Pengikut (*followers*) Pengikut adalah orang-orang yang mengikuti para pemimpin, atau orang-orang yang diberi perintah atau dipengaruhi oleh pemimpin untuk melakukan sesuatu. Para pengikut ini dapat sebagai pegawai, pekerja, ataupun bawahan.
- b) Perbedaan kekuasaan (*distribution of powers*) Adanya perbedaan antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemimpin dan pengikut, atau antara atasan dan bawahan.
- c) Penggunaan kekuasaan (*power to influence*) Adanya perbedaan kekuasaan melahirkan konsekuensi logis bahwa pemimpin memiliki kekuasaan lebih untuk dapat mempengaruhi para pengikut atau pegawainya. Yang perlu dipengaruhi oleh pemimpin dengan kekuasaan yang dimiliki adalah perilaku para pegawai atau pengikut agar mau melakukan tindakan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.
- d) Nilai yang dibangun (*leadership value*) Pemimpin juga perlu memahami bahwa dirinya bukan sekedar berkuasa, akan tetapi perlu mendorong terwujudnya suatu nilai positif yang dapat memberikan perubahan positif kepada semua anggota organisasi. Disini faktor etika, moralitas, dan keteladanan atau figur seorang pemimpin diperlukan. Pemimpin yang tidak mengindahkan nilai-nilai

yang berlaku di masyarakat, termasuk diorganisasi hanya akan melahirkan perubahan tapi akan mengancam dirinya maupun organisasinya dimasa akan datang. Dalam kepemimpinan ini diperlukan pelatihan. Pelatihan merupakan elemen penting untuk meningkatkan kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan sebuah organisasi. Sebuah proses untuk mengembangkan dan menyediakan tenaga-tenaga handal yang mampu menunaikan tanggung jawab mereka dengan sebaik mungkin.⁴¹ Pelatihan merupakan wahana untuk membangun sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan. Kegiatan pelatihan pada dasarnya dilaksanakan untuk menghasilkan perubahan tingkah laku dari orang-orang yang mengikuti pelatihan. Perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah dapat bertambahnya pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan perubahan sikap dan perilaku.⁴²

4) Komunikasi

Komunikasi adalah tahap dari proses kepemimpinan, yang memindahkan ide seseorang ke orang lain untuk digunakan dalam fungsi-fungsinya memimpin pekerjaan. Fungsi komunikasi adalah:

⁴¹ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah...*, hal. 145

⁴² Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Segala, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 212

- a) *Instructive* yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberi perintah dari atasan kepada bawahan.
- b) *Informative* yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan informasi, berita dan pesan-pesan lainnya.
- c) *Influencing* yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk memberikan saran-saran, nasihat dari seseorang kepada orang lain.
- d) *Evaluative* yaitu komunikasi dalam hal ini berfungsi untuk menyampaikan laporan dari bawahan kepada atasannya. Syarat-syarat komunikasi yang baik adalah mempergunakan bahasa yang baik, lengkap agar pesan yang disampaikan dipahami komunikasi, tepat artinya komunikasi atau perintah yang diberikan itu benar, jelas artinya disampaikan secara benar pada orang lain, disampaikan pada saat yang tepat.

d) Pengawasan atau pengendalian (*controlling*)

Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai. Artinya menilai hasil pekerjaan dan apabila perlu untuk mengadakan tindakan-tindakan pembetulan sedemikian rupa, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Nickels, McHugh dan McHugh pengendalian adalah proses untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun

berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.⁴³

Jadi pengawasan atau pengendalian adalah proses menilai hasil pekerjaan, melaksanakan tindakan-tindakan pembetulan untuk memastikan seluruh rangkaian yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, pengawasan merupakan fungsi derivasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas manajemen berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dengan performa sebaik mungkin.⁴⁴ Proses pengawasan ini dilakukan melalui tahap-tahap:

- 1) Menentukan standar-standar atau dasar untuk kontrol
- 2) Mengukur pelaksanaan
- 3) Membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan
- 4) Melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Sifat dan waktu pengawasan adalah:

- 1) *Preventive control* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
- 2) *Repressive control* adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam

⁴³ Sule, *Pengantar Manajemen...*, hal. 8

⁴⁴ Sinn, *Manajemen Syariah...*, hal. 179

pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan.

- 3) Pengawasan saat proses pelaksanaan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki.
- 4) Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya tiga bulan sekali.
- 5) Pengawasan mendadak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak.

Cara-cara pengawasan yaitu pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer, pengawasan tidak langsung adalah pengawasan jauh melalui laporan yang diberikan oleh bawahan, pengawasan berdasarkan kekecualian adalah pengawasan yang khusus dilakukan pada penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Fungsi utama pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang memiliki tanggungjawab bisa melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan system operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkapi kesalahan dan penyimpangan. Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggungjawab individu, amanah, dan keadilan. Pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah terdapat beberapa bentuk pengawasan yang dijalankan, yakni sebagai berikut:

- 1) Pengawasan manajemen

Adalah pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap departemen atau lembaga yang dibawah naungannya. Fungsi pengawasan ini merupakan penyempurnaan bagi

berjalannya manajemen dan tanggungjawab seorang pemimpin, bukan hanya pada pegawai dan memberikan arahan dan nasehat, namun ada fungsi kontrol terhadap kinerja mereka.

2) Pengawasan masyarakat

Pengawasan masyarakat merupakan elemen penting bagi jalannya sebuah hukum dan manajemen pemerintah. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa kepemimpinan seseorang tanpa adanya kontrol akan membuahkan kerusakan.

3) Pengawasan peradilan

Lembaga wilayah al-mudzalim yaitu sistem peradilan yang dibentuk karenan adanya tindak kesewenang-wenangan dari para pemimpin, pejabat untuk para pegawai dan masyarakat. Orang yang beryugas menjalankan *wilayah al-mudzalim* dinamakan dengan *nadzir*.

Manajemen diperlukan sebagai upaya agar tujuan dari suatu organisasi dapat berjalan secara efektif dan efesien. Agar manajemen yang dilakukan mengarah kepada kegiatan yang efektif dan efesien. Maka manajemen perlu dilaksanakan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, *actuating*, atau *directing*, *controlling*, mempunyai kererkaitan satu sama lain.

Fungsi-fungsi lain tidak akan berhasil tanpa perencanaan yang tepat, cermat. Tetapi sebaliknya perencanaan yang baik tergantung pelaksanaan efektif fungsi-fungsi lain. Pengorganisasian merupakan penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan, menyusun kelompok kerja, penugasan wewenang dan tanggungjawab

serta koordinasi. Fungsi penggerakan langsung menyangkut orang-orang dalam organisasi. Semua yang terdahulu tersebut tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan. Dimana bentuk-bentuk pengawasan itu adalah pengawasan oleh pemerintah, pengawasan masyarakat, pengawasan peradilan.

D. MANAJEMEN DALAM ISLAM

Perbuatan manusia menurut pendekatan syariah dapat berbentuk ibadah dan berbentuk muamalah. Perbuatan ibadah adalah yang dinyatakan oleh Al-Quran dan Hadits tentang cara beribadah, sholat, puasa, ibadah haji dan lainnya. Tidak boleh ditambah, dikurangi atau diubah. Sedangkan perbuatan mu'amalah semua perbuatan yang bersifat manusiawi yang boleh dan dapat dilakukan dengan bebas waktunya selama tidak ada larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan akhlak.

Agama Islam mewajibkan para penguasa dan pengusaha untuk menegakkan keadilan, kejujuran dalam bekerja dan menyampaikan amanat demi tercapainya kesejahteraan umum. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban itu, para penguasa dan pengusaha wajib menjalankan manajemen yang baik dan sehat, jauh dari unsur cedera atau khianat. Manajemen yang baik harus memenuhi syarat yang tidak boleh ditinggalkan demi mencapai hasil tugas atau kegiatan yang baik dan benar. Karena itu, bagi orang-orang yang menjadi penguasa dan pengusaha wajib mempelajari manajemen.⁴⁵ Allah berfirman QS. *Al-Hasyr*, [59], 18, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada

⁴⁵ Mochtar Effendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: Bhatara, 1996) cet ke 2, hal. 32-34

*Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.*⁴⁶

Pada ayat tersebut diatas yang maksud setiap diri manusia terutama yang beriman dan bertakwa akan selalu berfungsi sebagai pemimpin. Berikutnya rangkaian kata memperhatikan apa yang telah diperbuat, maksudnya mencakup kegiatan proses mengawasi apa yang telah dilakukan. Hasil pengawasan berguna sebagai bahan untuk kegiatan proses melaporkan, terutama melaporkan kepada diri sendiri guna meningkatkan mutu kemampuan diri. Dimana kemampuan diri tersebut sangat berguna untuk kegiatan proses kehidupan untuk hari esok.⁴⁷

Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah bila:⁴⁸ **pertama**, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. **Kedua**, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. **Ketiga**, manajemen syariah membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islam pun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat.

1) Peran Syariah Dalam Fungsi Manajemen

Seperti yang sudah dikemukakan diatas bahwa peran syariah Islam adalah pada cara pandang dalam implementasi manajemen. Dimana standar yang diambil dalam setiap fungsi manajemen terikat dengan

⁴⁶ Departemen Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 437

⁴⁷ Hasbullah Husain, *Manajemen Menurut Islamologi*, (Jakarta: Biro Konsultasi Islamologi, 1997), cet ke-I hal. 326

⁴⁸ Didin dan Hendri, *Manajemen Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta: Alfabet, 2003), hal. 10

hukum-hukum syara' (syariat Islam). Fungsi manajemen sebagaimana kita ketahui ada empat yang utama, yaitu: perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengontrolan (*controlling*), dan pengevaluasian (*evaluating*).

a) *Planning*

1) Perencanaan bidang SDM.

Permasalahan utama bidang SDM adalah penetapan standar perekrutan SDM. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan profesionalisme yang harus dimiliki oleh seluruh komponen SDM perusahaan. Kriteria profesional menurut syariah adalah harus memenuhi 3 unsur, yaitu *kafa'ah* (ahli di bidangnya), *amanah* (bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab), memiliki etos kerja yang tinggi (*himmatul 'amal*).

2) Perencanaan Bidang Keuangan

Permasalahan utama bidang keuangan adalah penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran. Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan syarat kehalalan dana, baik sumber masukan maupun alokasinya. Maka, tidak pernah direncanakan, misalnya, peminjaman dana yang mengandung unsur riba, atau pemanfaatan dana untuk menyogok pejabat.

3) Perencanaan Bidang Operasi/produksi

Implementasi syariah pada bidang ini berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. Dalam dunia pendidikan, misalnya, inputnya adalah SDM Muslim dan proses pendidikannya ditetapkan dengan menggunakan kurikulum yang Islami. Dalam Industri pangan, maka masukannya adalah bahan pangan yang telah dipastikan kehalalannya. Sementara proses produksinya ditetapkan berlangsung secara aman dan tidak bertentangan dengan syariah.

4) Perencanaan bidang pemasaran.

Implementasi syariah pada bidang ini dapat berupa penetapan segmentasi pasar, targeting dan positioning, juga termasuk promosi. Dalam dunia pendidikan, misalnya, segmen yang dibidik adalah SDM muslim. Target yang ingin dicapai adalah output didik (SDM) yang profesional. Sedangkan posisi yang ditetapkan adalah lembaga yang memiliki unique position sebagai lembaga pendidikan manajemen syariah. Dalam promosi tidak melakukan kebohongan, penipuan ataupun penggunaan wanita tanpa menutup aurat sempurna.

b) Organizing

1) Aspek Struktur

Pada aspek ini syariah di implementasikan pada SDM yaitu hal-hal yang berkorelasi dengan faktor Profesionalisme serta Aqad pekerjaan. Harus dihindarkan penempatan SDM pada struktur yang tidak sesuai dengan *kafa'ah*-nya atau dengan aqad pekerjaannya. Yang pertama akan menyebabkan timbulnya kerusakan, dan yang kedua bertentangan dengan keharusan kesesuaian antara aqad dan pekerjaan.

2) Aspek Tugas dan Wewenang

Implementasi syariah dalam hal ini terutama di tekankan pada kejelasan tugas dan wewenang masing-masing bidang yang diterima oleh para SDM pelaksana berdasarkan kesanggupan dan kemampuan masing-masing sesuai dengan aqad pekerjaan tersebut.

3) Aspek Hubungan

Implementasi syariah pada aspek ini berupa penetapan budaya organisasi bahwa setiap interaksi antar SDM adalah hubungan muamalah yang selalu mengacu pada *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

c) **Controlling**

1) **Motivasi**

Seorang pemimpin bertugas untuk memotivasi, mendorong dan memberi keyakinan kepada orang yang dipimpinnya dalam suatu entitas atau kelompok, baik itu individu sebagai entitas terkecil sebuah komunitas ataupun hingga skala negara, untuk mencapai tujuan sesuai dengan kapasitas kemampuan yang dimiliki. Pemimpin harus dapat memfasilitasi anggotanya dalam mencapai tujuannya. Maka dalam hal motivasi ini seorang pemimpin harus dapat memberikan kekuatan *ruhiyah*. Kekuatan yang muncul karena adanya kesadaran akibat pemahaman (mafhum) akan maksud dan tujuan yang mendasari amal perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu wajib bagi pemimpin untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada setiap orang yang dipimpinnya, agar perbuatan mereka dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna, tidak keluar dari tanggung jawab dan wewenangnya.

2) **Fasilitator**

Kedua, fungsi sosial. Fungsi sosial yang berhubungan dengan interaksi antar anggota komunitas dalam menjaga suasana kebersamaan tim agar tetap sebagai team (*together everyone achieve more*). Setiap anggotanya harus dapat bersinergi dalam kesamaan visi, misi dan tujuan organisasi. Suasana tersebut dapat diringkas dalam formula *three in one* (3 in 1), yakni kebersamaan seluruh anggota dalam kesatuan bingkai *thinking-afkar* (ide atau pemikiran), *feeling-masyair* (perasaan) dan rule of game-nidzam (aturan bermain). Tentu saja interaksi yang terjadi berada dalam koridor *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.

d) *Evaluating*

- 1) Ketaqwaan individu. Seluruh personel SDM perusahaan dipastikan dan dibina agar menjadi SDM yang bertaqwa.
- 2) Kontrol anggota. Dengan suasana organisasi yang mencerminkan formula TEAM, maka proses keberlangsungan organisasi selalu akan mendapatkan pengawalan dari para SDM-nya agar sesuai dengan arah yang telah ditetapkan.
- 3) Penerapan (supremasi) aturan. Organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan transparan serta-tentu saja-tidak bertentangan dengan syariah.

E. USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

1. Kondisi Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/9 Bkr tahun 2001 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 miliar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta. Sedangkan defenisi usaha menengah menurut Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 1999 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, lebih besar dari Rp 200 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar. Kendati beberapa defenisi mengenai usah kecil dan usaha menengah beragam, namun agaknya usaha kecil mempunyai karakteristik yang hampir sama. Menunjukkan bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki peranan yang cukup besar dalam perkembangan industri di Indonesia dilihat dari sisi jumlah unit usaha dan daya serap tenaga kerja, namun lemah dalam menyumbang nilai tambah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama tahun 1997-2001.⁴⁹

⁴⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP-AMP YKKL), hal. 33-34


2. Peluang Pembiayaan Kepada UKM

Dengan memperhatikan populasi UKM di Indonesia yang menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2000 terdapat sekitar 39 juta badan usaha yang terdiri dari 2.005 usaha besar, 55.437 usaha menengah dan 39.121.350 usaha kecil. Diantara 39 juta badan usaha tersebut, sekitar 15 juta merupakan usaha yang tidak berbadan hukum (usaha perseorangan) yang merupakan segmen UKM. Dari 15 juta badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut yang belum memanfaatkan dana pinjaman bank sekitar 12,7 juta (85%) sedangkan yang telah memanfaatkan pinjaman bank sebesar Rp 50 juta per usaha. Maka potensi kredit yang dapat diberikan oleh lembaga pembiayaan sekitar Rp 635 triliun. Potensi kredit pada UKM ini lebih besar dari pada total kredit yang telah di salurkan oleh perbankan nasional yang hanya mencapai Rp 410,3 triliun hingga akhir tahun 2002.

Dalam rangka memperkuat permodalan UKM, pada tahun 2001 telah dilaksanakan Program Permodalan dan Lembaga Keuangan bagi UKM melalui penyediaan Modal Awal dan Pendanaan (MAP) sebesar Rp 39,6 miliar. Program tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu (1) 100 Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di 30 propinsi dengan dana sebesar Rp 5 miliar atau Rp 50 juta per LKM; (2) 113 Koperasi Simpanan Pinjam (KSP) / Usaha Simpan Pinjam Koperasi (USP) di 30 propinsi dengan dana sebesar Rp 22,6 miliar atau Rp 200 juta/USP atau KSP; (3) Pola penjaminan (co-penjaminan bersama Perum Sarana Pengembangan Usaha) di 4 propinsi dengan dana Rp 5 miliar; (4) Lembaga Modal Ventura di 5 propinsi dengan dana sebesar Rp 5 miliar; (5) Inkubator bisnis UKM di 3 propinsi dengan dana sebesar Rp 2 miliar.⁵⁰

⁵⁰ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*,... hal. 43-44

F. LEMBAGA PEMBIAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM)



Gambar. 2.3

1. Pembiayaan Usaha Kecil dengan Kredit Perbankan

Dalam rangka mengembangkan usaha kecil, Bank Indonesia telah mewajibkan bank umum untuk meyalurkan Kredit kepada Usaha Kecil (KUK) dalam persentase tertentu. Untuk memberikan pemberian KUK oleh bank-bank kepada usaha kecil, Bank Indonesia bersama dengan perbankan selama ini telah menempuh tiga strategi dasar sebagai berikut: pertama, penerapan batas minimum pemberian kredit sebesar 20% dari keseluruhan kredit bagi semua bank, sesuai dengan ketentuan pakjan 1990 serta penyediaan fasilitas kredit likuiditas untuk membiayai sektor yang menjadi prioritas yaitu pengembangan koperasi, pengadaan pangan, dan pemilikan rumah sederhana. Kedua, mengembangkan kelembagaan dengan memperluas jaringan perbankan, mendorong kerjasama antar bank dalam penyaluran KUK, dan mengembangkan lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk berpenghasilan rendah, seperti pendirian BPR.

Ketiga, pemberian bantuan teknis melalui Proyek Pengembangan Usaha Kecil (PPUK), Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok

Swadaya Masyarakat (PHBK), dan Proyek Kredit Mikro (PKM). Dengan PPUK diharapkan dapat mengubah sikap, pendekatan, dan ketrampilan petugas perkreditan bank dalam penanganan kredit usaha kecil. Bantuan kepada perbankan tersebut berupa identifikasi peluang investasi yang layak dibiayai dengan KUK atau dibiayai dengan KUK atau dibiayai melalui proyek kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil. Tujuan PHBK adalah mengusahakan tersedianya pelayanan keuangan bagi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mempunyai kegiatan simpan pinjam yang beranggotakan petani kecil, serta para pengusaha kecil di sektor informal kegiatan PHBK berdasarkan prinsip-prinsip pokok swadaya, yang antara lain mempromosikan tabungan dan mengkaitkan tabungan tersebut dengan pemberian kredit. Dengan demikian, maka kredit akan diberikan apabila kelompok tersebut berhasil dalam memobilisasi tabungan anggotanya. PKM bertujuan mendorong program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan. Sasaran proyek ini akan memberikan sasaran penyediaan pembiayaan kepada 300.000 pengusaha mikro di 5 propinsi.

2. Pembiayaan Usaha Kecil Berdasarkan Prinsip Syariah

Salah satu kendala yang dihadapi usaha kecil dalam mengembangkan usahanya dengan menggunakan kredit perbankan adalah tingginya suku bunga. Hal ini dapat diatasi dengan cara pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang diperkenalkan oleh Bank-bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah (Bank Syariah). Dalam menyalurkan dana kepada usaha kecil dan menengah, secara garis besar terdapat 4 (empat) kelompok prinsip pembiayaan yang dilakukan Bank Syariah, yaitu prinsip jual beli, sewa beli (*ijarah*), bagi hasil (*syirkah*) dan pembiayaan lainnya.

- a) Prinsip jual beli yang diperkenalkan Bank Syariah meliputi produk pembiayaan *al-Murabahah*, *as-Salam*, dan *al-Istishna'*.

- 1) Prinsip *al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Prinsip ini pada umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai pembiayaan investasi pada bank konvensional. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan nasabah bersedia menebusnya pada saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, dan tidak dapat diubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad.
- 2) Prinsip *as-Salam* adalah pembelian barang dengan penyerahan kemudian atau ditangguhkan dengan pembayaran dimuka. *as-Salam* dalam perbankan biasanya diaplikasikan pada pembiayaan jangka pendek misalnya untuk membiayai produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya, harus diketahui secara jelas jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang disepakati harus dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.
- 3) Prinsip *al-Istishna'* adalah pembelian barang dengan sistem kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Prinsip ini menyerupai *as-Salam*, namun *al-Istishna'* pembayarannya dapat dimuka, dicicil atau dibelakang. Skim *al-Istishna'* dalam bank syariah pada umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah dan konstruksi. Kriteria barang yang dipesan harus jelas jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *al-Istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Dalam pelaksanaannya *al-Istishna'* dapat dilakukan dengan cara pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah.

- b) Prinsip Sewa Beli (*Ijarah Waiqtina/Ijarah Muntahiyah Bittamlik*)
Adalah akad sewa menyewa suatu barang antara bank dengan nasabah dimana nasabah diberi kesempatan untuk membeli obyek sewa pada akhir akad atau dalam dunia usaha dikenal dengan *finance lease*. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian.
- c) Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) produk yang ditawarkan meliputi *al-Musyarakah*, *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.
- 1) Prinsip *al-Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan biasanya diaplikasi-kan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Modal yang disetor bisa berupa uang, barang perdagangan, properti, mesin-mesin atau aset lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Semua modal dicampur untuk dijadikan modal proyek Musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal yang dipercaya untuk menjalankan proyek Musyarakah tidak boleh melakukan penggabungan dana proyek dengan harta pribadi, menjalankan proyek dengan pihak lain tanpa izin dari pemilik modal lain, memberikan pinjaman kepada pihak lain dan sebagainya.
 - 2) Prinsip *Mudharabah Mutlaqah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain-nya sebagai pengelola serta cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi

jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* diperhitungkan dengan cara: perhitungan dari pendapatan proyek (*revenue sharing*) atau perhitungan dari keuntungan proyek (*profit sharing*).

- 3) Prinsip *Mudharabah Muqayyadah* pada dasarnya hampir sama dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah*. Perbedaannya adalah penyediaan modal dibatasi penggunaannya untuk kegiatan tertentu dan dengan syarat yang sepenuhnya ditetapkan oleh bank.
- d) Pembiayaan lainnya terdiri dari *Al-Qardh*, *Hawalah* (anjak piutang) dan *Rahn* (Gadai).
- 1) *Al-qardh* adalah pembelian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Aplikasi *al-qardh* dalam perbankan biasanya dilakukan dalam 4 hal, yaitu pertama, sebagai jasa atas suatu produk pembiayaan seperti *mudharabah*, dimana nasabah yang diberikan fasilitas pembiayaan menggunakannya untuk menutup kebutuhan dana dan akan dikembalikan secepatnya sejumlah yang dipinjam. Kedua, sebagai produk untuk nasabah simpanan (*funding*) yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak dapat menarik dananya karena tersimpan dalam simpanan yang tidak dapat segera dicairkan. Ketiga, sebagai *compensating balance* dan dana talangan antar bank syariah. Keempat, sebagai produk untuk kegiatan sosial seperti untuk usaha kecil, dan sebagainya. Mengingat sifatnya yang tidak mendapat keuntungan, maka sumber dana *qardh* berasal dari alokasi modal bank. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian pinjaman, sementara nasabah wajib mengembalikan dana pinjamannya walaupun mengalami kerugian dalam pengelolaan usaha.

- 2) *Al-Hawalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada pihak lain dalam hal-hal yang diwakilkan. *Al-Hawalah* (anjak piutang) bertujuan untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan imbalan (*fee*) atas jasa pemindahan piutang tersebut. Untuk mengantisipasi resiko kerugian yang timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dan yang berhutang.

Rahn (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diteimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. *Rahn* (gadai) bertujuan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. Dipergunakan dalam perbankan ada dua hal, yaitu pertama, sebagai prinsip artinya sebagai akad tambahan terhadap produk lain seperti mudharabah. Bank harus menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad ini. Kedua, sebagai produk pinjaman artinya bank tidak memperoleh apa-apa kecuali imbalan atas penyimpanan, pemeliharaan, asuransi dan administrasi barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: milik nasabah sendiri, jelas fisiknya (ukuran, sifat, jumlah dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar) dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

G. PRINSIP PINJAMAN DALAM ISLAM

Dalam Islam tolong menolong antar sesama hamba Allah merupakan hal yang terpuji. Di dunia ini diciptakan Allah semuanya berpasang-pasangan. Ada pria dan wanita, siang dan malam, jahat dan buruk, kaya dan miskin. Semuanya saling memiliki ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Maka tolong menolong merupakan jalan keluarnya, tetapi tidak bertentangan dengan yang diatur oleh syariat. Salah satu sarana tolong menolong dalam kegiatan muamalah yaitu dengan menggunakan akad *qard*. *Qard* merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal.

Pinjaman atau disebut dengan *qard* pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵¹

Transaksi *qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan pada Kitabullah, sunnah Rasul dan Ijma' para ulama. Firman Allah dalam QS. *Al-Hadid* [57]: 11, yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَهُ كَرِيمًا

Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”⁵²

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa siapa saja yang mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan meringankan beban orang tersebut, maka pahalanya berlipat ganda disisi Allah SWT. Dalam hadist, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam shahihnya dari Abu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah meminjamkan seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau dan seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi' untuk mengembalikan unta milik laki-laki tersebut. Abu Rafi' kembali kepada beliau dan berkata, “wahai Rasulullah yang kudapatkan hanyalah seekor unta ruba'i terbaik? Beliau bersabda, “berikan saja kepadanya. Sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang.”

Objek dari pinjaman *qard* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Bantuan pemerintah yang pinjaman dana dari subsidi BBM merupakan pinjaman tanpa

⁵¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 131

⁵² Departemen Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 429

bunga. Maka bantuan pemerintah ini termasuk dalam pinjaman dengan akad *qard*. Ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.⁵³

1. Rukun dan Syarat Pinjaman

Menurut Hanafiyah, rukun pinjaman adalah satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, tidak wajib diucapkan tetapi cukup dengan menyerahkan oleh pemilik kepada peminjam barang yang dipinjamkan dan boleh hukum *ijab qabul* dengan ucapan. Sedangkan menurut Syafi'iyah rukun pinjaman adalah sebagai berikut:

- a) *Ijab qabul*
- b) *Mu'ir* yaitu orang yang mengutangkan dan *Musta'ir* yaitu orang yang menerima hutang. Syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - 1) Baligh, maka batal pinjaman yang dilakukan anak kecil.
 - 2) Berakal, maka batal pinjaman yang dilakukan oleh orang yang sedang tidur dan orang gila.
 - 3) Orang tersebut tidak *dimahjur* (di bawah perlindungan), maka tidak sah pinjaman yang dilakukan oleh orang yang berada dalam perlindungan.
- c) Benda yang diutangkan atau dipinjamkan. Pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal yaitu:
 - 1) Materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah pinjaman yang materinya tidak dapat digunakan.
 - 2) Pemanfaatan itu dibolehkan, maka batal pinjaman yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara' seperti benda-benda najis.

⁵³ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 96

2. Tata Krama Pinjaman (Brutang)

Ada beberapa hal yang menjadi penekanan dalam pinjam meminjam atau utang-piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya.

- a) Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. *Al-Baqarah* [2]: 282, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُقُوكُمْ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada*

*dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*⁵⁴

Utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk sekarang ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bersegel atau bermaterai.

- b) Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya.
- c) Pihak yang berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak yang berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d) Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

3. Kewajiban Peminjam

Apabila seseorang meminjam suatu barang dari pihak lain, maka hendaklah peminjam menjaga dan memelihara barang pinjaman tersebut. Setiap orang yang meminjamkan sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki hutang kepada yang berpiutang. Setiap hutang wajib dibayar sehingga berdosa orang yang tidak mau membayar hutang, bahkan melalaikan pembayaran hutang tersebut juga termasuk aniaya. Pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tidak perlu memperhatikan naik turunnya harga atau tukar. Orang yang meminjam boleh saja mengembalikan lebih baik dari yang dipinjamnya kalau bukan termasuk diantara syarat peminjam. Bahkan itu termasuk cara pembayaran hutang yang baik. Melebihkan bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan, asal saja kelebihan itu

⁵⁴ Departemen Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), hal. 37

merupakan kemauan yang berutang semata. Sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya: *“sesungguhnya diantara orang yang terbaik dari kamu adalah orang yang sebaik-baiknya dalam membayar hutang.”*⁵⁵

4. Batas Waktu Pinjaman

Dalam hal pembatasan waktu pinjaman, mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu pinjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Sementara kalangan Malikiyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang menghutangi tidak berhak meminta kembali pinjamannya sebelum batas waktu. Menurut penulis, pembatasan waktu dalam akad mempunyai manfaat jika dilakukan yaitu untuk kedisiplinan bagi yang meminjam dalam membayar pinjamannya. Sehingga kepercayaan orang yang meminjamkan tidak hilang terhadap sipeminjam. Apabila waktu pinjaman tidak dibatasi, sebaiknya segera untuk mengembalikan pinjamannya. Apabila orang yang tidak mau membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utangnya juga termasuk aniaya.

H. PENELITIAN YANG RELEVAN

Agar penelitian yang penulis lakukan tidak tumpang tindih dengan penelitian orang lain, maka tinjauan kepustakaan merupakan sebuah kemestian penulis lakukan terutama diperpustakaan dan buku lainnya. Dari hasil peninjauan penulisan terhadap beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang ada kaitannya dan searah dengan masalah yang penulis bahas. Adapun penelitian tersebut adalah:

⁵⁵ HR Bukhari dalam Kitab Al-Istiqradh, bab istiqradh Al-Ibil (no. 2390) dan Muslim dalam kitab Al-Musaqah, bab Man Istasafa Syai-an Fa Qadha Khairan Minhu (no. 1600)

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maipuspita Dewi, Nim. 227 035 penelitian tahun 2012 dengan judul skripsi "*Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kredit Mikro di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*". Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulannya bahwa pengelolaan dana bergulir di Nagari Gurun masih kurang terkelola dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, pada perencanaan, penetapan calon peminjam kredit mikro yang dilakukan melalui verifikasi oleh wali jorong masing-masing belum dilaksanakan sesuai dengan kriteria calon peminjam dana bergulir. Pendistribusian dana bergulir ini banyak diterima oleh keluarga yang tidak tergolong miskin, sehingga sasaran kredit mikro belum tercapai.⁵⁶
2. Penelitian Intan Nur'aini Daeng Mata, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2011 dengan judul "*Manajemen Dana Bergulir Dhuafa BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*". Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulan bahwa Manajemen yang dilakukan oleh BMT Usaha Mulya Masjid Pondok Indah Jakarta Selatan pada produk dana bergulir dhuafa sudah berjalan dengan baik namun tetap membutuhkan dukungan dari masyarakat khususnya Umat Islam untuk lebih mengembangkannya baik dari segi permodalan maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusianya (SDM) dalam menjalankan amanah agama untuk senantiasa membantu sesama manusia dalam kebaikan.⁵⁷
3. Penelitian Rahmatika, mahasiswi Universitas Andalas (UNAND) Padang tahun 2011 dengan judul "*Analisis Efektifitas Program Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan*

⁵⁶ Maipuspita Dewi, "*Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kredit Mikro di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*". Batusangkar, 2012, hal. 80

⁵⁷ Intan Nur'aini Daeng Mata, *Manajemen Dana Bergulir Dhuafa BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*, hal. 81

Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010". Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulannya yaitu (1) Efektifitas Pengelolaan Dana Bergulir dipengaruhi 3 hal yaitu: Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dan penyalur seluruh dana bergulir ditingkat kecamatan, serta pemanfaat langsung berupa kelompok peminjam sebagai pengelola dan penyalur dan bergulir kepada anggotanya. (2) Secara umum kinerja UPK semakin membaik dari tahun ketahun, terutama dengan tidak adanya kelompok peminjam yang melakukan tunggakan. (3) Efektifitas prosedur mekanisme perguliran, yang didapat kuesioner yang dibagikan kepada pemanfaat dana bergulir, dianggap sudah efektif baik persepsi umum terhadap PNPM. (4) Terakhir efektifitas dana bergulir pada pemanfaat langsung, *untuk profit margin* diterima H_0 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan setelah dan sebelum dana bergulir. Sedangkan untuk ROA dan ROE H_0 ditolak yang mengartikan bahwa terdapat perbedaan yang cukup nyata setelah dan sebelum perguliran.⁵⁸

4. Penelitian Husin Kusuma Wijaya, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 dengan judul "*Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Studi Kasus: BMT Penerima Dana Bergulir Syariah Kota Yogyakarta*". Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulan bahwa proses pengelolaan dana bergulir pada BMT-BMT penerima dana bergulir syariah dikota Yogyakarta telah berjalan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Hal tersebut dapat dilihat dalam pemberian pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui pembiayaan produktif seperti

⁵⁸ Rahmatika, "*Analisis Efektifitas Program Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010*", hal. 96

pembiayaan dengan akad mudharabah dan musyarakah (modal kerja dan investasi). Meskipun permasalahan kredit macet masih menemui kendala dalam proses penyelesaiannya.⁵⁹

5. Penelitian Lusiana Noviza, mahasiswi STAIN Batusangkar Tahun 2012 dengan judul *“Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PKK Bonai Jorong Bonai Nagari III Koto Kecamatan Rambatan”*. Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulan bahwa proses pengelolaan dana simpan pinjam ini sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang terkait agar tidak terjadinya kredit macet.⁶⁰
6. Penelitian Dahnil Sukarno Hatta, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2009 dengan judul *“Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”*. Didalam tulisannya terdapat kesimpulannya bahwa LPDB-KUMKM merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang dibentuk oleh Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang bertujuan memperkuat kemampuan keuangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) seperti KSP / USP Koperasi, KJKS-Koperasi atau lembaga keuangan mikro lainnya. Harapannya dapat mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini. Sebagai lembaga baru, tentunya LPDB-

⁵⁹ Husin Kusuma Wijaya, *“Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Studi Kasus: BMT Penerima Dana Bergulir Syariah Kota Yogyakarta”*, hal. 101

⁶⁰ Lusiana Noviza, *“Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PKK Bonai Jorong Bonai Nagari III Koto Kecamatan Rambatan”*. Batusangkar, 2012

KUMKM belum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menunjang perkembangan UMKM di Indonesia.⁶¹

7. Penelitian Januarita Eki Puspita Sari, mahasiswi Universitas Indonesia (UI) Depok Tahun 2012 dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) (Studi Kasus BMT An-Nur Jombang)”*. Didalam tulisannya tersebut terdapat kesimpulan yang menjelaskan bahwa petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah pola syariah, peraturan menteri ini dikeluarkan atas dasar perlunya dorongan dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomin syariah salah satu caranya adalah melalui Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), dan sebagai perkuatan permodalan KJKS dari pemerintah melalui KUMKM.⁶²

Penelitian diatas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Kesamaannya sama-sama meneliti mengenai dana bergulir, sedangkan letak perbedaannya ialah tempat dimana ia melakukan penelitian, seperti halnya penulis melakukan di BMT Al-Furqan Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Penelitian yang penulis lakukan hampir serupa dengan penelitian yang pernah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, namun ada yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu titik fokus yang ingin penulis teliti, penulis memfokuskan kepada bagaimana pengelolaan dana bergulir yang disalurkan oleh LPDB pada BMT Al-Furqan tahun 2000

⁶¹ Dahnil Sukarno Hatta, *“Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat”*, hal. 107

⁶² Januarita Eki Puspita Sari, *“Tinjauan Yuridis Pembiayaan Kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) (Studi Kasus BMT An-Nur Jombang)”*, hal. 84

sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dengan besar bunga pinjaman Rp 2.000.100, tiap triwulannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Jadi dengan demikian BMT membayar bunga pinjam ke pemerintah selama setahun Rp 8.400.000,-. Berakhir pada tahun 2006. Dan sampai sekarang tahun 2015 masih ada sisa Rp 19.000.000,-. Untuk itu penulis memfokuskan kepada pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

I. DEFENISI OPERASIONAL

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud pembahasan yang ditinjau oleh penulis, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang memungkinkan terjadinya perbedaan pemahaman bagi pembaca.

Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. **Dana Bergulir** merupakan sebuah pinjaman lunak yang bertujuan untuk membantu menambah modal koperasi atau BMT dan kemudian disalurkan kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dengan kriteria seperti yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pemberi modal melalui Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM).⁶³

BMT Al-Furqan adalah lembaga keuangan tempat penulis mengadakan penelitian, dimana orang bisa melakukan transaksi pinjam meminjam uang atau orang bisa juga menabung. Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Pengelolaan Dana Bergulir Pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung.

J. KERANGKA BERFIKIR

⁶³ Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 010/PER/LPDB/2011. *Tentang petunjuk teknis pemberian tambahan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.*

Dari penjelasan yang telah dipaparkan dilandaskan teori diatas dapat ditarik kerangka berfikir yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung merupakan BMT yang mendapat dana bergulir yang disalurkan oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) pada tahun 2000. Adapun tujuan dana ini adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi pedesaan, meningkatkan volume usaha koperasi dan UKM, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan semangat berkoperasi, meningkatkan pendapatan anggota, dan membangkitkan etos kerja. Dengan demikian objek pengelolaan dana ini adalah proses pengelolaan dana bergulir di BMT dengan pembayaran bunga pinjaman kepada LPDB tiap pertahunnya. Terdapat peraturan yang mengatur mengenai dana bergulir ini yaitu:


1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor Kep / 01 / M.Ekon / 09 / 2000, tanggal 5 September 2000 tentang Pembentukan Tim Terpadu Untuk Sosialisasi Penggunaan Subsidi BBM Terarah.
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan R I Nomor. 0351 / Keu. 3-43 / Skor / 2000, tanggal 6 Oktober 2000 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2000.
3. Surat Edaran Direktorat Jendral Anggaran nomor. SE-136 / A / 2000, tanggal 6 Oktober 2000, tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Pemberian Subsidi Pengganti Subsidi BBM Melalui Pola Bantuan Dana Bergulir (Revolving Fund).
4. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM R I nomor 51 / Meneg / X / 2000, tanggal 9 Oktober 2000 tentang penyampaian Pedoman Teknis Penyaluran Dana Bergulir Subsidi BBM.
5. Rapat Pokja tanggal 11 Nopember 2000 tentang seleksi KSP / USP Koperasi dan LKM penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM terarah.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam peraturan diatas pengelolaan dana bergulir harus sesuai ketentuan yang berlaku. Begitupun sebaliknya, apabila pengelolaan dana bergulir ini tidak

sesuai dengan peraturan tersebut maka ketentuan ini harus dipenuhi. Dengan demikian baik dalam pengelolaan operasionalnya, ketentuan pelaksanaannya, serta ketentuan penetapan prosedur dana bergulir ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mengetahui ketepatan pengelolaan dana bergulir dilihat dari ketentuan yang berlaku, penetapan yang dilakukan antara BMT dan LPDB mengenai kesepakatan kerjasama baik dana di BMT itu sendiri maupun dari LPDB. Dari segi objek pengelolaan dana bergulir ini atau penetapan kedua belah pihak, bahwasannya BMT Al-Furqan terima dana bergulir tahun 2000 sebesar Rp 50.000.000,- dengan pembayaran bunga pinjaman Rp 8.000.400,- pertahunnya. Dan berakhir tahun 2006, dan sampai tahun 2015 masih ada sisa dana bergulir ini sebesar Rp 19.000.000,-. Apakah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan latar belakang yang penulis buat pada bab I, terdapat adanya sisa dana di BMT Al-Furqan sampai akhir tahun 2015 terdapat adanya kecurigaan antara pihak BMT dan LPDB dalam penetapan bunga pinjaman, ini sangat jauh berbeda dari penetapan yang dilakukan di awal akad sehingga adanya kelebihan dana sampai tahun 2015. Dengan demikian untuk lebih jelasnya pengelolaan dana bergulir ini maka harus diteliti lebih lanjut.



Gambar. 2.4
Kerangka Berfikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dipaparkan secara *deskriptif kualitatif*,⁶⁴ yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Dalam konteks ini, objek penelitian yang dimaksud adalah pengelolaan dana bergulir yang terdapat di BMT Al-Furqan Kab. Sijunjung yang salurkan oleh LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) dikaji berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Di samping itu penulis juga mengacu pada teori dan konsep yang ada yang kemudian dikaitkan dengan kondisi dilapangan.

A. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan?
2. Bagaimana Prosedur penetapan dana bergulir antara BMT dan LPDB berdasarkan Fungsi-Fungsi Manajemen?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisa pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung.
2. Untuk menganalisa penetapan dana bergulir antara BMT dan LPDB berdasarkan fungsi-fungsi manajemen.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

⁶⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal. 1

Penelitian dilakukan pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung, yang dilaksanakan mulai bulan Agustus - Oktober 2015.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan dengan teknik analisis *deskriptif kualitatif* yang menggambarkan dan r⁶³ an Pengelolaan Dana Bergulir Pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.⁶⁵ Terdiri dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara penulis dengan Pimpinan dan Bendahara pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung, yang dapat memberikan keterangan terhadap aspek yang penulis teliti.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan.⁶⁶ Atau dapat juga diartikan sebagai data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan pihak kedua melalui dokumen atau hasil penelitian lapangan.⁶⁷ Sumber data sekunder yang penulis

⁶⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Pasar Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 132

⁶⁶ Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Pasar Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, hal. 132

⁶⁷ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1999), hal. 122

maksud yaitu dokumen atau data tertulis yang terdapat pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung. Berupa berupa brosur-brosur tentang dana bergulir, dan laporan keuangan berkaitan dengan dana bergulir.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

a. Wawancara

Yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai.⁶⁸ Wawancara yang penulis lakukan adalah mengajukan pertanyaan lisan langsung kepada sumber data yaitu Pimpinan dan Bendahara pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung, yang dapat memberikan keterangan terhadap aspek yang penulis teliti.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen.⁶⁹ Metode ini merupakan pengumpulan data yang berasal dari sumber non manusia.⁷⁰ Seperti buku-buku dan berkas-berkas.

E. Analisis Data

Analisis data adalah penafsiran peneliti terhadap data dan pemecahan masalah-masalah yang telah diolah.⁷¹ Dalam membahas

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, (Jakarta: KENCANA, Prenada Media Group, 2011), hal. 138

⁶⁹ Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah*, hal. 141

⁷⁰ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 146

⁷¹ Tim Penyusun Penulisan Skripsi STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Prof. Dr. H. Mahmud Yunus Batusangkar, 2013*, hal. 26

permasalahan ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penjelasan terhadap data kualitatif untuk memperoleh gambaran umum tentang permasalahan yang penulis teliti. Analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan dan mengavaluasi data terhadap pengelolaan dana bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kab. Sijunjung. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menyeleksi serta mengklasifikasikan / memilah-milah secara kualitatif berdasarkan hasil wawancara dan data-data yang penulis peroleh dari narasumber pada BMT Al-Furqan. Selanjutnya dianalisis dengan teori-teori tentang fungsi-fungsi manajemen, lalu diambil kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung.

1. Sejarah Berdirinya BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung
Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Al-Furqan adalah lembaga keuangan syariah yang berbentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Al-Furqan Padang Sibusuk. Secara prinsip BMT Al-Furqan telah beroperasi mulai pada tanggal 1 Januari 1999 dengan kegiatan kecil-kecilan berupa pemberian pinjaman kepada anggota, izin ini ditandai dengan kedatangan pejabat PINBUK Padang tanggal 27 Desember 1998 ke Padang Sibusuk dalam rangka memberikan ceramah dihadapan Camat Kupitan, pada kades Kupitan, para pengurus masjid, para kepala sekolah SD, SMP, serta para anggota BMT dan jamaah masjid Al-Furqan sesudah sholat terawih. Pejabat PINBUK yang memberi ceramah adalah Drs.H. Abu Bakar, Drs. H. Zamhar Beheran, dan Drs. Jasmal M. Zen. Izin asli PINBUK Pusat / Jakarta, adalah Sertifikat Operasi No. 003013062 / PINBUK Pusat / 99 Tgl. 31 Mei 1999.⁷²

Pendiri BMT ini adalah anak cucu keturunan Alm. H. Sulaiman dan Siti Roggowani yang terhimpun dalam Yayasan Hajjah Siti Khadijah. Namun karena BMT ini mengemban misi memberdayakan masyarakat ekonomi lemah dan sebagai mediator pengerahan dana masyarakat, maka seluruh jamaah masjid Al-Furqan tidak saja dapat diterima sebagai anggota, akan tetapi juga diterima sebagai anggota pendiri. Sebagai anggota pendiri BMT Al-Furqan adalah yang bersedia menyetorkan uang sebagai berikut: simpanan pokok khusus minimal Rp

⁷² BMT Al-Furqan, *Brosur*, (Padang Sibusuk Barat No.1 Sijunjung), hal. 1-2

100.000,- dibayar hanya satu kali, simpanan pokok sebesar Rp 10.000,- dibayar hanya satu kali, dan simpanan wajib sebesar Rp 5.000,- setiap bulan.⁷³ Jumlah anggota pada akhir tahun 2013 adalah sebanyak 93 orang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 43 perempuan.⁷⁴

2. Visi, Misi dan Tujuan BMT Al-Furqan⁷⁵

Dalam rangka memenuhi aspek akuntabilitas kinerja organisasi, maka BMT Al-Furqan perlu menetapkan serangkaian visi, misi maupun tujuan dari organisasi agar dalam perjalanannya mempunyai koridor dan arah yang jelas. Adapun visi, misi dan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Visi

Terdepan dalam membina ekonomi ummat berdasarkan syariah Islam guna dapat bersaing ditengah-tengah masyarakat dan badan usaha lainnya.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota dan nasabah baik jasmani maupun rohani.
- 2) Meningkatkan kualitas ibadah anggota.
- 3) Sebagai perantara antara mustahid dan mujahad
- 4) Mengikis sistem ribawi

c. Tujuan BMT

- 1) Mengoptimalkan keuntungan anggota dan nasabah
- 2) Menjadi lembaga keuangan syariah yang dapat bersaing dan berkompetisi ditengah-tengah masyarakat
- 3) Berorientasi pada keuntungan yang layak sesuai ketentuan syariah

⁷³ BMT Al-Furqan, *Brosur*, (Padang Sibusuk Barat No.1 Sijunjung), hal. 1-2

⁷⁴ Laporan Keuangan BMT Al-Furqan Tahun 2013 Disampaikan pada Rapat Anggota Tahun 2014, Bagian Keanggotaan, hal. 3

⁷⁵ Laporan Keuangan BMT Al-Furqan Tahun 1999 Disampaikan pada Rapat Anggota Tahun 2001, *Visi dan Misi BMT Al-Furqan*, hal 5-6

- 4) Memberdayakan zakat, infak dan sadaqah berbagai sumber pembiayaan, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.


3. Produk-Produk BMT Al-Furqan⁷⁶

KJKS BMT Al-Furqan menawarkan produk keuangan syariah yang meliputi:

- a. *Funding* / Pendanaan
 - 1) Simpanan Tamara (Tabungan Masyarakat)
 - 2) Simpanan Tadika (Tabungan Pendidikan)
 - 3) Simpanan Qurban
 - 4) Simpanan Berjangka (SIMJAKA)
- b. *Lending* / Pembiayaan
 - 1) Pembiayaan Mudhorobah
 - 2) Piutang Murobahah
 - 3) Piutang ar-Rahn
- c. Penghimpunan dan penyaluran dana ZIS


4. Struktur Organisasi BMT Al-Furqan

Struktur Organisasi BMT Al-Furqan mulai operasi 1 januari 1999 adalah sebagai berikut:




⁷⁶ Wawancara
1 september jam 10.00

(qan) pada tanggal

Gambar. 4.1

Sesuai dengan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) BMT Al-Furqan yang dilaksanakan pada tanggal 11 juni 2011 dan pergantian antar waktu yang ditetapkan pada RAT tahun 2012 yang diadakan pada tanggal 22 juni 2013, ditetapkan susunan kepengurusan sebagai berikut:⁷⁷



Gambar 4.2
Struktur Organisasi Tahun 2011-2015 (sampai sekarang)

Adapun personil-personil yang menduduki Struktur Organisasi BMT Al-Furqan adalah sebagai berikut:

a. Badan Penasehat

Ketua : H. Abdullah Hamidy, SH

Anggota : H. Akmam Dahlan

b. Badan Pengawas


⁷⁷ Laporan Keuangan BMT Al-Furqan Tahun 2013 di Disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan 2014, Bagian Struktur Organisasi Bidang Organisasi dan Usaha, hal. 2

Ketua : Drs. H. Rasyid Ali
 Anggota : 1. H. Masdoer Acmad
 2. Drs. H. Djamalus

c. Pengurus

Ketua : Macmudin, SP
 Sekretaris : Taswalma
 Bendahara : Desnenti Nurdin, STP

B. Pengelolaan Dana Bergulir BMT Al-Furqan



BMT Al-Furqan merupakan BMT yang mendapatkan bantuan dana bergulir yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia melalui Kantor Wilayah Propinsi Sumatera Barat Kantor Departemen Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung. Program ini bertujuan untuk 1) memperkuat struktur lembaga keuangan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam Koperasi (KSP / USP Koperasi) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), 2) serta meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam manajemen produksi dan pemasaran serta pengelolaan keuangan. Untuk terlaksananya Perkuatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro melalui pola dan bergulir sehingga terwujud 5 sukses, yaitu sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, sukses pengembalian, sukses peningkatan usaha, dan sukses pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat. Untuk terlaksananya program tersebut diatas secara terpadu dan terarah sesuai dengan tujuan program maka perlu ditetapkan KSP / USP Koperasi dan LKM penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM terarah dengan keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi P K & M Kabupaten Sawahlunto Sijunjung.

1. Undang-undang nomor 12 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
4. Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
5. Undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
6. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sawahlunto / Sijunjung juga memperhatikan surat yang dilayangkan oleh Kementerian Koperasi

Pengusaha Kecil dan Menengah R I, guna meningkatkan program Pemerintah Pusat serta meningkatkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di tingkat Kota / Kabupaten. Surat ini berisikan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat mengenai dana bergulir subsidi BBM:

1. Surat Keputusan Menteri Koordinator Perekonomian nomor Kep / 01 / M. Ekon / 09 / 2000, tanggal 5 September 2000 Tentang Pembentukan Tim Terpadu untuk Sosialisasi Penggunaan Subsidi BBM Terarah.
2. Surat keputusan Menteri Keuangan R I nomor 0351 / Keu. 3-43 / Skor / 2000, tanggal 6 Oktober 2000 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2000.
3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran nomor. SE-136 / A / 2000, tanggal 6 Oktober 2000, tentang Mekanisme Penyaluran Dana Alokasi Pemberian Subsidi Pengganti Subsidi BBM Melalui Pola Bantuan Dana Bergulir (Revolving Fund).
4. Surat Menteri Negara Urusan Koperasi dan UKM R I nomor 51 / Meneg / X / 2000, tanggal 9 Oktober 2000 tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyaluran Dana Bergulir Subsidi BBM.
5. Rapat Pokja tanggal 11 Nopember 2000 tentang Seleksi KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM Terarah.

Koperasi dan LKM diberikan bantuan Dana Bergulir yang dibebankan pada APBN tahun 2000, sebagai berikut: a) KSP / USP Koperasi masing-masing Rp 100.000.000,- b) dan LKM masing-masing sebesar Rp 50.000.000,-. Salah satu dari LKM yang mendapatkan Dana Bergulir adalah BMT Al-Furqan, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen PK dan M Kabupaten Sijunjung dengan nomor 1975 / KDK. 38 / FPSP / XI / 2000 pada tanggal 11 Nopember 2000 tentang Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM Terarah. Untuk lebih jelasnya berdasarkan data dibawah ini:

**Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi PK dan M Kab.
SWL/Sijunjung**

Nomor : 1975 / K D K. 38 / FPSP / XI / 2000
Tanggal : 11 Nopember 2000

Tabel. 4.1
Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan
Dana Bergulir Subsidi BBM

No	Nama KSP /USPK dan LKM	Alamat		Jml Dana
		Desa	Kecamatan	
	KSP/USP Kop			
1	KUD Pdg Sibusuk	Pdg Sibusuk	Kupitan	100.000.000,-
2	KSU Beringin Jaya	Bukit Gombak	Koto VII	100.000.000,-
3	KUD Pematang Pjg	Pematang Pjg	Sijunjung	100.000.000,-
4	KSP Simaru	Tanpa Rungo	Sumpur Kudus	100.000.000,-
5	KUD Sungai Dareh	Sungai Dareh	Pulau Punjung	100.000.000,-
6	KUD Sadar	Koto Padang	Koto Baru	100.000.000,-
7	KUD Tani Maju	Piruko	Sitiung	100.000.000,-
8	KUD Sinar Makmur	Telaga Biru	Sungai Rumbai	100.000.000,-
9	KUD Lubuk Karya	Lubuk Karya	Sungai Rumbai	100.000.000,-
	LKM			
1	LKM Pulau Punjung	Pasar P.Punjung	Pulau Punjung	50.000.000,-
2	LKM Palangki	Palangki	IV Nagari	50.000.000,-
3	LKM BMT Al-Furqan	Padang Sibusuk	Kupitan	50.000.000,-
	JUMLAH			1.050.000.000,-

Sumber: Departemen Koperasi Sijunjung pada BMT Al-Furqan

Dana bergulir ini merupakan dana pinjaman yang disalurkan oleh Pemerintah atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang harus dikembalikan berdasarkan kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) BMT Al-Furqan yang mana tempat penelitian penulis sebagaimana data diatas mendapatkan dana bergulir sebesar Rp 50.000.000,- dengan besar bunga pinjaman tiap triwulannya adalah Rp 2.000.100,- dikalikan selama setahun sebesar Rp 8.000.400,-. Untuk KSP / USP Koperasi besar bunga adalah 16% dan LKM sebesar 4% setiap triwulan (per akhir maret, juni, september dan desember). Untuk lebih jelasnya berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel. 4.2
Pemberian Dana Subsidi BBM
Pembayaran Angsuran, Bagi Hasil, Biaya, serta Pendapatan
Pada LKM BMT Al-Furqan

Bulan / Tahun	Angsuran	Bagi Hasil	Pendapatan	Biaya	Bunga Pinjaman	Keuntungan
Des. 2000	649.540	94.860	234.500	22.700	-	306.660
Jan. 2001	4.192.410	691.140	265.500	112.050	-	844.590
Feb. 2001	6.472.310	831.790	113.500	176.450	-	768.840
Mart. 2001	8.177.420	1.175.840	88.500	164.650	2.000.100	(900.410)
Aprl. 2001	7.554.020	1.183.990	62.250	164.500	-	1.081.740
Mei. 2001	7.349.760	1.135.154	82.500	154.000	-	1.063.654
Juni. 2001	6.073.200	918.250	179.250	126.350	2.000.100	(1.028.950)
Juli. 2001	5.508.770	1.158.630	145.500	142.000	-	1.162.130
Agus.2001	5.085.610	889.460	108.000	101.350	-	896.110
Sept. 2001	5.287.700	961.430	78.000	125.000	2.000.100	(1.085.670)
Okt. 2001	4.876.360	1.232.465	120.750	132.225	-	1.220.990
Nov. 2001	4.002.650	845.900	30.000	102.000	-	773.900
Des. 2001	839.850	253.000	18.000	100.500	2.000.100	(1.829.600)
JML	66.069.600	11.371.909	1.526.250	1.623.775	8.000.400	3.273.984

Sumber. Data olahan BMT Al-Furqan

- Keterangan :**
- a. Angsuran Dari nasabah ke BMT atas pinjaman yang di lakukan oleh nasabah.
 - b. Bagi Hasil Antara BMT dan Nasabah.
 - c. Pendapatan Ini merupakan pendapatan dari BMT tiap perbulannya.
 - d. Biaya Ini merupakan biaya-biaya yang di keluarkan oleh BMT tiap perbulannya.
 - e. Bunga Pinjaman Antara BMT dan Pemerintah melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kementerian KUMKM.
 - f. Keuntungan Ini adalah keuntungan BMT tiap perbulannya.

Rumus : Bagi Hasil + Pendapatan – Biaya = Keuntungan
 Ex: $94.860 + 234.500 - 22.700 = 306.660$
 Bunga Pinjaman : 3 Bulan = Hasil (Menentukan perbulannya)
 Ex: $2.000.100 : 3 = 666.700$
 Untuk bulan ke 3, ke 6, ke 9 dan ke 12 dengan rumus sbb:
 Bagi hasil + pendapatan – biaya – bunga pinjaman = keuntungan

Berdasarkan data diatas, dapat terlihat bahwa penetapan atau pembayaran bunga pinjaman yang dibayarkan oleh BMT ke LPDB adalah Rp 8.000.400,- per tahunnya terhadap pinjaman yang disalurkan oleh LPDB sebesar Rp 50.000.000,-. Ke BMT Al-Furqan. Di sisi lain, berdasarkan analisa penulis dan wawancara terdapat adanya kelebihan dan penetapan yang dilakukan oleh BMT dan LPDB, yang seharusnya berakhir pada tahun 2007 sebesar Rp 56.002.800,- masi ada sisa sebesar Rp 6.002.800,-. Untuk lebih jelasnya berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel. 4.3
Perhitungan Bunga Pinjaman Per Tahunnya

Tahun	Bunga Pinjaman	Jumlah
2001	8.000.400	-
2002	8.000.400	16.000.800
2003	8.000.400	24.001.200
2004	8.000.400	32.001.600
2005	8.000.400	40.002.000
2006	8.000.400	48.002.400
2007	8.000.400	56.002.800

Sumber: data olahan penulis

Dengan demikian, jika dilihat pada laporan keuangan BMT Al-Furqan tahun 2012 dan 2013 yang disampaikan pada rapat anggota tahunan pada tahun 2014 masi terdapat sisa dana pinjaman pada tahun 2012-2013 sebesar Rp 33.000.000,- dari pinjaman awal pada tahun 2000 sebesar Rp 50.000.000,- dan pada tahun 2014 sisa sebesar Rp 27.011.000,- sedangkan akhir tahun 2015 sebesar Rp 19.000.000,- dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 4.4
Sisa Dana Bergulir Tahun 2012-2013

No	Uraian	Tahun Buku		% Pertumbuhan
		2012	2013	
A	Modal Sendiri	114.883.104,73	140.722.621,73	22,49%
1	Simpanan Pokok	11.100.000,00	17.525.000,00	57,88%
2	Simpanan Wajib	6.538.446,00	12.677.846,00	93,90%
3	Simpanan Khusus	35.620.000,00	35.620.000,00	0,00%
4	Cadangan Modal	61.624.658,73	74.899.775,73	21,54%
B	Simpanan Anggota	1.340.003.894,64	1.182.674.308,34	-11,74%

	/ Calon Anggota			
1	Tamara	707.637.543,85	675.557.212,04	-4,53%
2	Tadika	616.266.350,79	490.093.115,10	-20,47%
3	Simpanan Qur'ban	0,00	923.981,20	> 100 %
4	Deposito	16.100.000,00	16.100.000,00	0,00%
C	Pinjaman dari Pihak Luar	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Al-Furqan

Tabel. 4.5
Sisa Dana Bergulir Tahun 2014

NO	Uraian	Realisasi 2013	TAHUN 2014		Pertumbuhan (%)	
			Rencana	Realisasi	(4:3)	(4:2)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4:3)	(4:2)
A	Modal Sendiri	140.722.622	168.826.577	222.344.843	31,7%	58,0%
1	Simpanan Khusus	35.620.000	42.744.000	48.720.000	14,0%	36,8%
2	Simpanan Pokok	17.525.000	21.025.000	16.000.000	-23,9%	-8,7%
3	Simpanan Wajib	12.677.846	15.177.846	22.650.000	49,2%	78,7%
4	Cadangan	74.899.776	89.879.731	134.974.843	50,2%	80,2%
B	Simp. Anggota	1.182.674.308	1.417.599.170	1.301.896.183	-8,2%	10,1%
1	Tamara	675.557.212	810.896.654	703.018.413	-13,3%	4,1%
2	Tadika	490.093.115	587.883.738	581.233.073	-1,1%	18,6%
3	Simp. Qur'ban	923.981.	1.108.777	1.544.696	39,3%	67,2%
4	Deposito	16.100.000	17.710.000	16.100.000	-9,1%	0,0%
C	Pinj. Pihak Ketiga	33.000.000	23.000.000	27.011.000	17,4%	-18,1%
	Jml	1.356.396.930	1.609.425.747	1.551.252.026	-3,6%	14,4%

Sumber: Laporan Keuangan BMT Al-Furqan

Perlu diketahui bahwa penggunaan dana bergulir berdasarkan petunjuk tentang pemanfaatan dana subsidi BBM terarah dengan pola bantuan dana

bergulir melalui perkuatan KSP / USP Koperasi dan LKM adalah minimal 90% dipergunakan untuk Modal Kerja yang dipinjamkan kepada anggota KSP / USP Kop dan LKM untuk pengembangan usaha produktif masing-masing anggota, dan maksimal 10% dipergunakan untuk investasi guna keperluan pengembangan usaha bersama (Koperasi / LKM) yang memang sangat dibutuhkan anggota seperti pembelian mesin pengolahan. Alokasi pemberian pinjaman untuk modal kerja bagi anggota KSP / USP Koperasi dan LKM maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta) setiap anggota. Pengelolaan dana bergulir oleh KSP / USP Koperasi dan LKM harus dibukukan tersendiri (tidak digabungkan dengan kegiatan usaha lainnya), serta pengusaha Mikro dan pengusaha Kecil anggota KSP / USP Koperasi dan LKM terpilih mengembalikan dana bergulir kepada KSP / USP Koperasi dan LKM dalam jangka dan bunga yang berlaku pada KSP / USP Koperasi dan LKM dapat menyalurkan kembali kepada anggota tersebut atau anggota lainnya. Oleh karena itu pengelolaan dana bergulir masih butuh diawasi dipantau langsung dilapangan, di audit setiap tahunnya dan dibina dengan baik dan benar sesuai dengan terwujudnya 5 sukses:

1. Sukses Penyaluran
2. Sukses Pemanfaatan
3. Sukses Pengembalian
4. Sukses Peningkatan Usaha
5. Dan Sukses Pengembangan Usaha

Adapun yang menjadi dasar dari ke 5 utamaan ini adalah dibutuhkan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).

1. Perencanaan

Program dana bergulir yang disalurkan oleh LPDB ke BMT Al-Furqan sudah terlaksana dengan baik dan benar berdasar petunjuk tentang pemanfaatan dana subsidi BBM terarah dengan pola bantuan dana bergulir seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, berdasarkan tabel dibawah ini:

Tabel. 4.6
Realisasi Pemberian Pembiayaan Dana Bergulir

No	Nama	Jml Pembiayaan	Usaha
1	Nuranis	1.000.000	Dagang
2	Murni A	1.000.000	Dagang
3	Ismawarni	1.000.000	Dagang
4	Zulhani A	1.000.000	Dagang
5	Zainab Zen	1.000.000	Dagang
6	Soza Afriani	1.000.000	Dagang
7	Suhaini	1.000.000	Dagang
8	Syari Usman	1.000.000	Dagang
9	Sjarial	1.000.000	Dagang
10	Z Monti Dalimo	1.000.000	Dagang
11	Jusmawati	1.000.000	Dagang
12	H M Hasan	1.000.000	Beternak
13	Darnisah R	1.000.000	Beternak
14	Nurkida	1.000.000	Dagang
15	Norafianti	1.000.000	dagang

Sumber : BMT Al-Furqan

Catatan : Penulis hanya melampirkan beberapa nasabah sebagai bukti penggunaan dana bergulir pemberian pembiayaan.

Dengan demikian perencanaan program dana bergulir telah dilaksanakan oleh BMT itu sendiri, di sisi lain secara umum pemanfaatan dan pengembalian dana bergulir ke LPDB masi kurang baik dilihat dari penetapan suku bunga pinjaman antara BMT (sebagai pengelola) dan LPDB (Penyedia Modal).

2. Pengorganisasian

Untuk menjalankan bantuan dana bergulir yang dilakukan oleh BMT Al-Furqan, hal ini bertujuan untuk program penanggulangan kemiskinan dan untuk

mengerakkan perekonomian keluarga miskin. Berdasarkan Keputusan Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R I wilayah Sumatera Barat Kabupaten SWL/Sijunjung dengan nomor 51 / Meneg / X / 2000, tanggal 9 Oktober 2000 tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyaluran Dana Bergulir Subsidi BBM.

3. Penggerakan

Dengan adanya pengurus semua aktivitas kegiatan akan menciptakan pekerjaan yang terarah sesuai dengan jobnya masing-masing. Seperti halnya seorang pimpinan bagaimana layaknya seorang pimpinan kepada bawahan begitupun sebaliknya. Dan begitupun juga dengan pengawasan mengawasi prosesnya seluruh kegiatan yang ada dalam perusahaan. Ini semua sangat dibutuhkan kejasama yang baik dan benar diarahkan dan digerakkan berdasarkan kemampuan orang tersebut.

4. Pengawasan

Tujuan dilakukan pengawasan yaitu untuk mendapat data dan informasi tentang perkembangan:

- a. Kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan atau dibiayai dengan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.
- b. Pendamping atau fasilitator melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan proses dana bergulir.
- c. Ketersediaan dokumentasi proses persiapan dan pelaksanaan dalam mengelola.
- d. Kemajuan usaha yang dibiayainya dalam proses perguliran.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan dilakukan kepada semua LKM yang mendapatkan dana bergulir subsidi BBM di Kab. SWL/ Sijunjung seperti halnya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.7
LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Kab. SWL/SJJ

Nama LKM	Desa	Kecamatan	Jumlah Dana
LKM Pasar Pulau Punjung	Pasar Pulau Punjung	Pulau Punjung	Rp 50.000.000,-
LKM BRP/LPN Palangki	Palangki	IV Nagari	Rp 50.000.000,-
LKM BMT Al- Furqan	Padang Sibusuk	Kupitan	Rp. 50.000.000,-

Sumber: Keputusan Departemen Koperasi R I Wilayah Sumbar Kabupaten SWL/Sijunjung pada BMT Al-Furqan.

Menurut keterangan yang disampaikan oleh pimpinan BMT Al-Furqan berdasarkan wawancara penulis dilapangan bahwasannya LKM Pasar Pulau Punjung dan LKM BRP/LPN Palangki telah lunas pengembalian dana bergulir ke LPDB, tetapi lain halnya yang dilakukan oleh BMT Al-Furqan berdasarkan penjelasan Bpk Macmudin, Sp selaku pimpinan BMT Al-Furqan konon kabarnya dana bergulir pada BMT Al-Furqan akan menjadi dana hibah, tetapi kenyataannya diluar dugaan, karena pengurus dan permasalahan dinas Koperindak tidak setuju dengan adanya dana hiba di BMT Al-Furqan, seperti terjadinya diskomunikasi yang tidak baik, informasi yang kurang jelas, tidak melalui surat perjanjian yang secara tertulis / berdasarkan hukum, hanya melalui penyampaian dari mulut ke mulut. Sehingga dengan demikian terjadinya kesalahpahaman antara BMT dan Dinas koperindag yang berlangsung dari tahun 2003-2004. Oleh karena itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak jalankan aturan yang telah di tetapkan berdasarkan surat yang di sampaikan ke BMT Al-Furqan sudah berjalan sebagaimana biasanya. sampai tahun 2015 sisa dana bergulir sebesar Rp 19.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman yang dilakukan per tahunnya sebesar Rp 8.000.400,- jika dikalikan dari tahun 2001 sampai tahun 2015 besar bunga pinjaman adalah sebesar Rp

120.006.000,-. Ini berarti bahwa melebihi dana pinjaman yang tidak sesuai dengan aturan yang ada.

C. Upaya yang di Lakukan oleh BMT Al-Furqan untuk Menanggulangi Keterlambatan Pengembalian Dana Bergulir

Berdasarkan data di lapangan BMT Al-Furqan untuk menanggulangi keterlambatan pengembalian dana bergulir ke pemerintah (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) diantaranya adalah: 1) diskusi pihak BMT antara pihak lembaga sebagai pemilik dana di Dinas Koperindag Kab. Sijunjung mengenai keterlambatan pengembalian dana bergulir. 2) Iyuran wajib (iyuran tambahan atau bisa di katakan sebagai sumbangan sebagai penambah atas dana bergulir) yang di tetapkan oleh pengurus BMT kepada anggota sebesar Rp 100.000,- perbulannya. Secara umum pihak BMT sudah berusaha untuk menanggulangi keterlambatan pengembalian dana bergulir ini dengan berbagai cara seperti diskusi tiap perbulannya mengenai dana bergulir maupun langkah-langkah yang di lakukannya sesuai pernyataan di atas. tujuan mempermudah dan mempercepat proses dana ini.⁷⁸

D. Analisa Penulis

Setiap organisasi tidak akan terlepas dari masalah. Untuk dapat menyelesaikan masalah, maka perlu dilakukan proses penyelesaian masalah. Proses penyelesaian masalah dapat dilakukan mulai dari penyaluran dana bergulir di BMT Al-Furqan sampai penetapan jangka waktu yang ditetapkan oleh kedua belah pihak, dan dilakukan musyawarah kembali yang serius yang tidak merugikan pengelola dalam mengelola dana bergulir. Hal demikian dilarang dalam Islam, apalagi menggunakan bunga pinjaman yang berlipat-lipat didalamnya ini termasuk dengan riba. Dengan demikian untuk terlaksana program Pemerintah dan program BMT itu sendiri untuk menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia khususnya di wilayah Sumatera Barat

⁷⁸ Wawancara bersama Ibu Sudarti, A.Md Bagian Pengelola pada tanggal 3 september 2015 jam 10.05 wib di kantor BMT Al-Furqan

Kabupaten Sijunjung perlu adanya manajemen yang baik dan benar, jujur dan transparan dalam aktivitas yang ada agar tidak kesalahpahaman antara pemilik modal dan pengelola. Untuk itu harapan penulis agar tidak terjadinya berikutnya, analisa betul oleh pihak BMT bagaimana proses dana bergulir ini dalam memajukan program-program yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada BMT Al-Furqan mengenai "Pengelolaan Dana Bergulir pada BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung" maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana bergulir ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik berdasarkan manajemen yang ada. Hal ini dilihat dari penetapan suku bunga pinjaman yang dilakukan kedua belah pihak antara pemilik dana dan pengelola. Sebagaimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana bergulir secara umum sudah terlaksana dengan baik namun pemberian pinjaman ke nasabah sesuai dengan ketentuan BMT itu sendiri atas dana bergulir yang di salurkan oleh Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) Melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir). Serta perlu adanya diskomunikasi dengan baik dan benar agar terciptanya hubungan yang harmonis. dengan pemberian pembiayaan kepada anggota maupun nasabah yang membutuhkan sesuai dengan peraturan menteri yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat kalangan bawah. Namun disamping memberikan pembiayaan ke nasabah dengan menggunakan dana bergulir, yang mana dari awal dana dicairkan tahun 2000 sebesar Rp 50.000.000,- sampai tahun 2015 masih mangalami sisa sebesar Rp 19.000.000,-. Menurut pendapat penulis pengelolaan dengan pemberian pembiayaan ke nasabah yang kurang baik karena apabila dibiarkan akan mengalami defisit dana atas pengembalian dana bergulir ke LPDB (Lembaga Pengelola Dana bergulir) berdasarkan penetapan oleh Kementerian Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Wilayah Sumatera Barat Kabupaten SWL/Sijunjung.

2. Penetapan dana pinjaman dana bergulir menggunakan bunga (bunga pinjaman), antara BMT (sebagai pengelola) dan Pemerintah (sebagai pemilik dana) dengan persentase yang ditetapkan (Bunga 16% pertahunnya) berdasarkan rincian ialah 4% untuk bank pelaksana, 2% untuk pembinaan, audit tahunan dan pembayaran tenaga fasilitator, dan 10% untuk cadangan likuiditas yang akan dikembalikan pada BMT. Dengan pembayaran tiap triwulannya Rp 2.000.100,- dan pertahunnya sebesar 8.000.400,- (dengan pembayaran bunga pinjaman akhir desember 2001). Bantuan pemerintah ini termasuk dalam pinjaman tanpa bunga dengan akad *qard*, ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok hutang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam Islam tolong menolong antar sesama merupakan hal yang terpuji, peminjam prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih. Hal ini bahwa Islam melarang adanya bunga dalam pinjaman meminjam, dan itu termasuk kedalam kategori riba karena terdapat adanya kelebihan didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis merekomendasikan atau menyarankan kepada BMT Al-Furqan sebagai berikut:

1. Hendaknya BMT Al-Furqan dalam mengelola dana bergulir berdasarkan fungsi-fungsi manajemen yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Kementerian KUMKM, suksesan penyaluran, pemanfaatan, pengembalian, peningkatan usaha, dan sukses pengembangan usaha.
2. Di sarankan pada BMT Al-Furqan hendaknya bekerjasama dengan Instansi pemerintah lain untuk meningkatkan pengembangan usaha BMT itu sendiri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PR raja Grafindo, 2006.
- Anoraga, Pandji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004
- Anshori, Abdul Ghofour. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
- Antonio, Syafi'i, dkk, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Bashits, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008
- Daeng Mata, Intan Nur'aini, "*Manajemen Dana Bergulir Dhuafa BMT Usaha Mulya Pondok Indah Jakarta Selatan*".
- Departemen Agama R I, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro
- Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R I Kantor Wilayah Sumatera Barat Kabupaten SWL/Sijunjung Tentang, "*Penetapan KSP / USP Koperasi dan LKM Penerima Bantuan Dana Bergulir Subsidi BBM Terarah*."
- Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah R I Kantor Wilayah Sumatera Barat Kabupaten SWL/Sijunjung Tentang, "*Ketentuan Pembayaran Bunga Pinjaman*."
- Dewi, Maipuspita, "*Pengelolaan Dana Bergulir Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kredit Mikro di Nagari Gurun Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar)*"
- Effendi, Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bhatara, 1996
- Eki Puspita Sari, Januarita, "*Tinjaun Yuridis Pembiayaan Kepada Usaha Mikro atau Usaha Kecil (UMK) Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*"

Dalam Penyaluran Dana Bergulir Syariah Program P3KUM (Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro) (Studi Kasus BMT An-Nur Jombang)”.

Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Husain, Hasbullah. *Manajemen Menurut Islamologi*. Jakarta: Biro Konsultasi Islamologi, 1997

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Tinjauan Tentang Dampak Secara Umum*,

Kasmir. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Model Pembiayaan Non Bank / Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Untuk Industri Kreatif*.

Kusuma Wijaya, Husin, “*Dampak Dana Bergulir Syariah (DBS) Pada Kinerja Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Studi Kasus: BMT Penerima Dana Bergulir Syariah Kota Yogyakarta*”.

Laksmiana Yusak. *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2009

Laporan Keuangan BMT Al-Furqan Tahun 2000, 2014, dan 2015
LPDB-KUMKM, *Rencana Strategi Bisnis*, (Jakarta: LPDB-KUMKM, 2006),

Manulang, M. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

Muhammad. *Manajemen Dana Bank*. Yogyakarta: UPP AMPYKN, 2002

Noviza, Lusiana, “*Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PKK Bonai Jorong Bonai Nagari III Koto Kecamatan Rambatan*”.

Nuryadin, Hadi. *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy Anggota IKAPI, 2004

Peraturan Direksi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah No. 010/PER/LPDB/2011. *Tentang petunjuk teknis pemberian tambahan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi, direksi lembaga pengelola dana bergulir koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah*.

- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM, Nomor: 11/Per/M.KUKM/VI/2008
- Petunjuk Tentang Pemanfaatan Dana Subsidi BBM Terarah Dengan Pola Bantuan Dana Bergulir Melalui Perkuatan KSP / USP Koperasi dan LKM
- Purwanto, Iwan. *Manajemen Strategi*. Bandung: CV. Yrama Widya, 2008
- Rahmatika, “*Analisis Efektifitas Program Dana Bergulir Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri dan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Kecamatan Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2008-2010*”.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rivei Veithzal dan Ella Jauvani Segala. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Sabardi, Agus. *Manajemen Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2001.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA, 2009
- Saydam, Gazali. *Manajemen dan Kepemimpinan*. Jakarta: Djambatan, 1993
- Setyawan Salam, Dharma. *Manajemen Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Djambatan, 2004
- Sinar Harapan, “KUR sudah Tersalur Rp 10,65 Triliun”, artikel diakses 10 Maret 2014
- Suhardjono. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKKL
- Sukarno Hatta, Dahnil, “*Lembaga Pengelola Dana Bergulir dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*”.
- Suseno Priyonggo dan Heri Sudarsono. *Undang-Undang (UU) Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Keputusan Direksi BI (SK-DIR) Tentang Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Tani, Handoko. T. *Manajemen Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003
- Teguh, Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Trisnawati, Sule Ernie dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008

Wawancara bersama Bapak Macmudin, SP (Pimpinan) BMT Al-Furqan Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung

